


**TESIS**

**UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL  
PA'TANNUN MAMASA DALAM PERSPEKTIF INDIKASI GEOGRAFIS**



**MUH AGUNG PRAJA**

**B012202076**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

**HALAMAN JUDUL**

**UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL  
PA'TANNUN MAMASA DALAM PERSPEKTIF INDIKASI GEOGRAFIS**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister  
Pada Program Studi Ilmu Hukum**

Disusun dan diajukan Oleh :

**MUH. AGUNG PRAJA**

NIM : B012202076

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

**TESIS**

**UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN  
INTELEKTUAL PA'TANNUN MAMASA DALAM PERSPEKTIF  
INDIKASI GEOGRAFIS**

Disusun dan diajukan oleh


**MUH AGUNG PRAJA**

**B012202076**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada tanggal 16 Agustus 2024  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

**Menyetujui**


Pembimbing Utama



Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.

NIP. 9700708 199412 1 001


Pembimbing Pendamping



Dr. Marwah, S.H., M.H.

NIP. 19830423 20081 2 006

Ketua Program Studi




Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.

NIP. 197007081994121001

Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.

NIP. 197312311999031003

 RANMA  
STAF Sa Ilmu Hukum 21/8-24

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Muh Agung Praja  
NIM : B012202076  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL PA'TANNUN MAMASA DALAM PERSPEKTIF INDIKASI GEOGRAFIS** adalah bena-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar..16/08/2024



*Muh Agung Praja*

**Muh Agung Praja**  
B012202076

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis persembahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan penyertaan-Nya sehingga penulisan tesis dengan judul “Upaya Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Pa’tannun Mamasa Dalam Perspektif Indikasi Geografis” dapat terselesaikan dengan baik. Penulis menyadari tanpa penyertaan Tuhan dan doa orang tua, penulisan tesis ini tidak dapat terwujud. Tesis ini dibuat dalam rangka pemenuhan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Studi Magister Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin. Penulis bersyukur karena selama proses penulisan tesis ini banyak mendapatkan kritikan, saran serta motivasi dari berbagai pihak hingga penulisan tesis ini dapat selesai.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta jajarannya atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk menjadi bagian dari civitas akademik Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., MH.,M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta jajarannya atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk mengikuti perkuliahan dan menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

3. Prof. Dr. Hasbir Paserangi, SH., MH., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin sekaligus Dosen Pembimbing Utama yang telah mengorbankan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan penulis selama penyusunan tesis ini dengan penuh kesabaran sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Dr. Marwah, SH.,MH., selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang juga telah mengorbankan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan penulis selama penyusunan tesis ini dengan penuh kesabaran sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Dr. Oky Deviany Burhamzah, SH.,MH., Dr. Winner Sitorus, SH.,MH.,LLM., Dr. Padma D. Liman, SH.,MH. Selaku Dosen Penilai pada Seminar Usulan, Seminar Hasil dan Ujian Akhir, yang telah memberikan segala masukan dan saran sehingga tesis ini dapat menjadi lebih baik lagi.
6. Para Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, atas segala kebaikan dan kemurahan hatinya memberikan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat selama masa perkuliahan pada program studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Seluruh Karyawan dan staf Universitas Hasanuddin pada umumnya dan Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin pada khususnya yang telah memberikan bantuan dan pelayanan selama penulis menempuh perkuliahan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin.

8. Dr. Ramlan Badawi, MH., selaku Bupati Kabupaten Mamasa yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian di Kabupaten Mamasa.
9. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Mamasa, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mamasa, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamasa, Lembaga Adat Kabupaten Mamasa, Tokoh Masyarakat Kabupaten Mamasa, Para Pengrajin Tenun Kabupaten Mamasa dan Pengusaha Tenun Kabupaten Mamasa yang telah menjadi Narasumber dalam penelitian ini.
10. Ibunda terkasih Lempan Tiboyong dan Ayahanda terkasih Almarhum Irwan Puang Langi, SH atas dukungan Doa dan kasih sayang sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini dengan baik.
11. Kakak-kakak Ade Putra, Thomas Tolo, Meling Bato', Arni Irwan yang telah banyak memberikan motivasi serta dukungan moril dan materi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.
12. Kakak Sepupu Dr. Ir. Chairul Paotonan, ST., MT., Zainal Abidin, ST yang telah banyak membantu proses perkuliahan dan kehidupan penulis selama menempuh Pendidikan di Kota Makassar.
13. Rekan-rekan Magister Ilmu Hukum (Keperdataan) Angkatan 2020 terima kasih atas kerja samanya, motivasi, serta informasi selama perkuliahan.
14. Rekan-rekan PPGT Bukti Tamalanrea (Pia Bukit) yang selalu mendukung dan memotivasi saya untuk dapat menyelesaikan studi.

15. Pihak-pihak lain yang tidak dapat saya sebut satu persatu yang telah membantu penulis selama menempuh Pendidikan pada Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dalam penulisan Tesis ini, penulis menyadari bahwa terdapat banyak kekeliruan dalam proses penyusunan, baik dari segi penulisan dan Bahasa yang digunakan maupun dari cara penyajian materi yang masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran dari para pembaca sehingga dapat menjadi bekal bagi penulis kelak. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi semua orang.

Makassar 16 Agustus 2024  
Penulis

**Muh. Agung Praja**  
NIM B012202076



## **ABSTRAK**

**MUH AGUNG PRAJA**, Upaya perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Pa'tannun Mamasa dalam Perspektif Indikasi Geografis (Dibimbing Oleh **HASBIR PASERANGI** dan **MARWAH**)

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik dan potensi yang terdapat dalam Pa'tannun Mamasa sehingga dapat dilindungi dengan Indikasi Geografis serta mengetahui peran pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan perlindungan hukum tersebut.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Mamasa dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu mengamati berbagai fakta yang terjadi di lapangan, penelitian ini diawali studi kepustakaan sebagai sumber data awal, kemudian penulis melakukan wawancara untuk mendapatkan data atau bahan yang terkait dan berpengaruh terhadap objek yang diteliti.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh informasi bahwa Pa'tannun Mamasa memiliki tanda, karakteristik atau ciri khas tersendiri yaitu dari segi motif yang unik, antik dan sakral sesuai dengan kegiatan sehari-hari Masyarakat Mamasa yang memenuhi indikator yang menjadi syarat memperoleh perlindungan hukum Indikasi Geografis. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah bersama-sama dengan masyarakat harus mengupayakan perlindungan dan melestarikan budaya menenun dengan dukungan dari faktor-faktor lingkungan setempat agar dapat terdaftar dan memperoleh perlindungan hukum yang pasti.

**Kata Kunci** : Pa'tannun Mamasa, Indikasi Geografis, Hak Kekayaan Intelektual

## **ABSTRACT**

**MUH AGUNG PRAJA**, *Efforts to protect the Intellectual Property Rights of Pa'tannun Mamasa from a Geographical Indication Perspective (Supervised by HASBIR PASERANGI and MARWAH)*

*This research aims to identify the characteristics and potential contained in Pa'tannun Mamasa so that it can be protected with Geographical Indications and to determine the role of government and society in realizing this legal protection.*

*This research was carried out in Mamasa Regency using empirical legal research methods, namely observing various facts that occurred in the field. This research began with a literature study as a source of initial data, then the author conducted interviews to obtain data or material that was related and had an influence on the object under study.*

*Based on the research results, information was obtained that Pa'tannun Mamasa has its own signs, characteristics or characteristics, namely in terms of unique, antique and sacred motifs in accordance with the daily activities of the Mamasa Community which fulfill the indicators that are the conditions for obtaining legal protection for Geographical Indications. Therefore, the Regional Government together with the community must strive to protect and preserve weaving culture with the support of local environmental factors so that it can be registered and obtain definite legal protection.*

**Keywords:** *Pa'tannun Mamasa, Geographical Indications, Intellectual Property Rights*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>USULAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Originalitas Penelitian .....	12
<b>BAB II     TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>19</b>
A. Hak Kekayaan Intelektual .....	19
B. Indikasi Geografis .....	31
C. Tenun .....	47
D. Landasan Teoretis .....	60
E. Kerangka Pikir.....	64
F. Definisi Operasional.....	66
<b>BAB III    METODE PENELITIAN</b> .....	<b>68</b>
A. Tipe Penelitian .....	68
B. Lokasi Penelitian.....	68
C. Populasi dan Sampel.....	69
D. Jenis dan Sumber Data .....	69
E. Teknik Pengumpulan Data .....	70
F. Analisis Data .....	71

<b>BAB IV</b>	<b>KARAKTERISTIK PA'TANNUN MAMASA .....</b>	<b>72</b>
	A. Faktor Alam.....	72
	B. Faktor Manusia .....	76
	C. Perbedaan Tenun Toraja dengan Tenun Mamasa.....	89
	D. Potensi Pa'tannun Mamasa memperoleh Perlindungan Hukum Indikasi Geografis.....	94
<b>BAB V</b>	<b>PERAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMASA DAN MASYARAKAT MAMASA DALAM MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PA'TANNUN MAMASA.....</b>	<b>103</b>
	A. Peran Pemerintah .....	103
	B. Peran Masyarakat.....	107
<b>BAB VI</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>109</b>
	A. Kesimpulan .....	110
	B. Saran.....	110

**DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR TABEL

Tabel	1	Bentuk dan Motif Tenun Mamasa.....	80
Tabel	2	Jumlah Kelompok Tenun di Kabupaten Mamasa.....	105

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Upacara adat yang dilakukan oleh masyarakat mamasa .....	56
Gambar 1.2	Jenis-jenis sarung Pa'tannun Mamasa dalam penggunaannya dalam upacara adat .....	57
Gambar 1.3	Penggunaan Sarung Tenun Mamasa oleh Pejabat Tinggi Negara .....	69
Gambar 4.1	Peta Administrasi Kabupaten Mamasa .....	73
Gambar 4.2	Alat yang digunakan untuk memintal kapas menjadi benang/ alat panggonnosan.....	85
Gambar 4.3	Proses Ma'sampang.....	86
Gambar 4.4	Proses Menenun.....	87
Gambar 4.5	Alat Tenun Pallawa.....	88
Gambar 4.6	Proses menenun pallawa dan hasilnya.....	89
Gambar 4.7	Jenis-jenis tenun Toraja.....	90
Gambar 4.8	Motif Tenun Toraja.....	94
Gambar 4.9	Peta sebaran Kelompok Tenun yang ada di Mamasa.....	106

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu Negara yang mempunyai sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan sumber daya alam tersebut memberikan berbagai macam potensi yang luar biasa sehingga keberadaan potensi itu melahirkan berbagai macam produk dibidang pertanian, budidaya dan kerajinan yang mencirikan geografis sebuah produk. Potensi tersebut menjadi berkat bagi bangsa Indonesia karena keberadaannya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan perekonomian dimana produk tersebut berasal.

Selain karena kekayaan alam, Indonesia juga dikenal sebagai negara yang *multicultural* karena Indonesia memiliki keanekaragaman budaya yang menghasilkan berbagai macam produk olahan kerajinan tangan yang bercirikan wilayah geografisnya. Sebagai contoh, Wastra atau kain tradisional yang ada di Indonesia merupakan bukti bahwa bangsa ini memiliki potensi yang luar biasa. Untuk batik dan tenun Indonesia memiliki tidak kurang dari 39 daerah penghasil batik, kain ikat yang unik dan kain tenun yang memiliki reputasi nasional dan internasional.<sup>1</sup>

Sebuah tantangan dalam era perdagangan internasional jika produk tersebut kemudian tidak mendapatkan perlindungan hukum agar menjamin

---

<sup>1</sup> Sumber dari : <https://suarakebebasan.id/hak-kekayaan-intelektual-dan-indikasi-geografis-kerajinan-tradisional/>, diakses pada tanggal 27 September 2022 pukul 23.20

produk tersebut tidak dimanfaatkan oleh orang lain, yang akan memberikan kerugian secara ekonomi kepada pembuatnya. Berdasarkan data yang diterbitkan oleh Pangkalan Data Hak Kekayaan Intelektual jumlah tenun yang mendapatkan perlindungan hukum melalui Indikasi Geografis ada 8 produk yaitu, Tenun Gringsing Bali, Tenun Sutera Mandar, Tenun Ikat Sikka dari Nusa Tenggara Timur, Tenun Ikat Tanimbar dari Maluku, Tenun Ikat Alor, Tenun Songket Alor, Tenun Doyo Benuaq Tanjung dari Kutai Barat, dan Tenun Nambo dari Sulawesi Tengah.<sup>2</sup>

Oleh karena itu, kepastian hukum dalam upaya melindungi produk yang mencirikan sebuah daerah, harus diberikan sebagai langkah konkrit untuk meningkatkan pembangunan perekonomian nasional. Perlindungan hukum tersebut berkaitan dengan jaminan dan pengaturan atas olah pikir yang menghasilkan sebuah produk baik itu di bidang pertanian, budidaya maupun kerajinan yang tentunya mencirikan di mana produk itu berasal.

Perlindungan hukum tersebut adalah instrumen penting dari perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut HKI adalah bentuk terjemahan dari istilah *Intellectual Property Right*, yang berasal dari tiga kata yaitu, hak, kekayaan dan intelektual. HKI sering disebut "*creation of the mind*" artinya adalah sebuah karya manusia yang tercipta oleh curahan tenaga, nalar, kreasi, biaya dan

---

<sup>2</sup> Sumber dari : <https://ig.dgip.go.id/> diakses pada 20 Desember 2022



tentunya waktu. Oleh sebab itu, karya intelektual harus diakui, dilindungi, dan dihargai secara hukum maupun secara moral.<sup>3</sup>

HKI, dapat dilihat dalam dua aspek yaitu hak cipta dan hak Industrial. Dalam Hak Kekayaan Industrial ada beberapa bagian yaitu Paten (*patent*), merek (*trademark*), desain industri (*industrial desain*), rahasia dagang (*trade secret*), dan desain sirkuit tata letak terpadu (*layout design of integrated circuit*). Selain itu, terdapat perlindungan HKI lainnya yaitu indikasi geografis.<sup>4</sup>

Dalam dunia internasional pengaturan mengenai HKI diatur dalam *The Agreement Of Trade-Related Aspects of Intellectual Property*s (TRIPs). TRIPs adalah sebuah bentuk perdagangan yang diatur oleh *World Trade Organization* (WTO). Perjanjian dalam TRIPs mengatur batasan bagi Negara anggota WTO dalam menyusun peraturan perundang-undangan mereka dan untuk melindungi Hak Kekayaan Intelektual<sup>5</sup>. Jadi, TRIPs merupakan perjanjian antar Negara yang tergabung dalam WTO untuk membuat aturan hukum mengenai HKI. Beberapa bidang HKI yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan pasca *TRIPs Agreement* adalah<sup>6</sup> hak cipta yang diatur dengan Undang-undang nomor 1 Tahun 2002

---

<sup>3</sup> Agus Mardiyanto, *Weda Kupita, Noor Asyik dan Ramadi Wasi Bintoro* (2017). *Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Masyarakat Asli/Tradisional di Kabupaten Purbalingga*. Jurnal Dinamika Hukum. Vol 13(1):24

<sup>4</sup> Rahmatullah Indra, *Perlindungan Indikasi Geografis Hak Kekayaan Intelektual (KHI) Melalui ratifikasi Lisabon*. Jurnal Cita Hukum Vol 2. No 2 (2014)

<sup>5</sup> Ibnu Munzir & Kadaruddin, *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual terhadap Produk Indikasi Asal* (Makassar:Pustaka Pena Press, 2014), hlm.2

<sup>6</sup> Candra Irawan, *"Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Kritik terhadap WTO/TRIPs Agreement dan upaya Membangun Hukum Kekayaan Intelektual Demi Kepentingan Nasional"* (Bandung : CV Mandar Maju 2012) hlm 3

dan mulai berlaku tahun 2003, Paten diatur dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, Merek diatur dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, Indikasi Geografis dan Indikasi asal termasuk juga diatur dalam undang-undang ini, Rahasia dagang diatur dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, Perlindungan Varietas Tanaman dengan Undang-Undang 29 Tahun 2000, Desain Industri diatur dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diatur dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000.

Sejalan dengan aspek HKI, salah satu instrumen penting yang digunakan dalam upaya melindungi potensi dari produk asli yang mencirikan geografis sebuah daerah adalah Indikasi Geografis. Indikasi Geografis adalah rezim HKI yang mengatur tentang tanda sebuah produk sehingga tampak jelas karakter khusus dari produk itu yang dipengaruhi secara esensial oleh tempatnya. Tanda ini biasanya terdiri dari nama asal produk, tetapi juga dapat terdiri dari simbol atau penamaan langsung menunjuk kepada tempat asal produk tersebut. Secara teoretis, produk yang potensial untuk dilindungi rezim Indikasi Geografisnya berupa barang-barang kerajinan tangan dan makanan yang mengusung nama tempatnya serta kualitasnya secara nyata dipengaruhi karakteristik tempat asal.<sup>7</sup> Perlindungan indikasi geografis merupakan perlindungan terhadap suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor

---

<sup>7</sup> Sarianti, *Tinjauan Hukum tentang Kerajinan Tangan Sarung Donggala sebagai Produk Indikasi Asal*, Jurnal Hukum Legal Opinion Vol. 2 No 2 (2014)

lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi keduanya, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan yang pelaksanaannya diatur dan dilindungi oleh hukum.<sup>8</sup>

Indikasi Geografis merupakan bagian dari HKI yang saat ini menjadi bagian dari kajian isu yang digagas oleh pemerintah pusat. Kebijakan tersebut diarahkan kepada pemerintah daerah untuk memetakan sekaligus dapat memberikan perlindungan terhadap produk-produk yang berpotensi mendapatkan perlindungan indikasi geografis<sup>9</sup>. Namun, upaya pemerintah pusat meningkatkan kajian strategis terkait dengan pembangunan ekonomi nasional melalui indikasi geografis, mengalami kendala karena masih banyak pemangku kepentingan yang ada di daerah, belum bahkan kurang memahami manfaat serta bagaimana cara mendapatkan perlindungan indikasi geografis.

Kedudukan hukum Indikasi Geografis di Indonesia sendiri jika dilihat dari sejarahnya diawali dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 terkait dengan Merek yang tertuang dalam Pasal 56 ayat (1), kemudian diterbitkan peraturan pelaksanaannya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis dan sampai pada saat ini telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Selain itu, Indikasi Geografis juga memiliki pengaturan khusus oleh Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia yang

---

<sup>8</sup> *ibid*

<sup>9</sup> Haru Tamtomo, *Perlindungan Indikasi Geografis Dalam Mendorong Perekonomian Daerah*, (Jakarta Selatan : BALITBANGKUMHAM Press, 2018) hlm 8

termuat dalam Buku Indikasi Geografis Indonesia.<sup>10</sup> Dalam Undang-Undang tersebut diatur secara tegas dan detail di dalam 4 bab, pertama bab VIII, kemudian bab IX, X dan bab XI selain itu dalam aturan ini juga memberikan upaya perlindungan, pemeriksaan substanti, pengawasan serta pembinaan indikasi geografis secara jelas sehingga hal ini memperlihatkan bahwa pengaturannya terkait Indikasi Geografis secara normatif itu sudah optimal dan tegas.

Sejauh ini, Indikasi Geografis umumnya dikenal sebagai rezim kekayaan intelektual yang banyak memproteksi produk-produk pertanian dan perkebunan saja. Singkatnya, secara sekilas bahwa produk Indikasi Geografis seolah tampak bergantung kepada tanah<sup>11</sup>. Meskipun demikian aspek-aspek yang mempengaruhi karakter suatu barang yang bisa dilindungi dalam rezim indikasi geografis sebetulnya dapat juga berasal dari unsur lain yang bukan hanya tanah.

Produk yang mempunyai potensi perlindungan oleh Indikasi Geografis adalah produk wastra Indonesia yang merupakan kekayaan budaya bangsa dan merupakan kebanggaan Masyarakat setiap daerah yang ada di Indonesia. Wastra memiliki banyak ragam yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan mempunyai motif dan bentuk yang beragam yang masing-masing memiliki makna filosofis tersendiri<sup>12</sup> Salah satu Wastra Indonesia

---

<sup>10</sup> Abdul Atzar, *“Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual”* (Yogyakarta : Deepulish , 2018) hlm 74

<sup>11</sup> Fitri Hidayat, *Penerapan Perlindungan Hukum terhadap Produk Potensial Indikasi Geografis*, Jurnal Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul Vol. 10, No. 01 (2014)

<sup>12</sup> Lira Angger Narwastu, Agus Dody Purnomo, Padu Padan Wastra Indonesia Pada Kreativitas Gen Z, *Juornal of Art Design and Media*, Vol. 2, No. 1 (2023)

tersebut adalah Kain *Pa'tannun* Mamasa. *Pa'tannun* dalam bahasa Toraja dan Mamasa adalah Tenun. Kain *Pa'tannun* merupakan kain tenun khas Mamasa yang sudah digunakan sejak turun-temurun<sup>13</sup> dan tentunya memiliki keunikan tersendiri baik dari segi motif juga dari perpaduan warna yang memberikan ciri khas tersendiri. Motif yang terdapat pada sarung *Pa'tannun* Mamasa disebut sebagai *Sura'*. *Sura'* merupakan ukiran yang terdapat dalam kain tenun mamasa yang digunakan sesuai dengan fungsi dari kain tenun tersebut. *Sura Tomatua* terdiri dari kombinasi warna tanpa ada ukiran didalamnya digunakan untuk melengkapi sarung tenun.

Selain itu, proses menenun yang dilakukan oleh masyarakat mamasa juga berbeda dari proses menenun pada umumnya. Dalam buku yang ditulis oleh Keiko Kusakabe, *Textile from Sulawesi in Indonesia, Geneology of Sacred Cloth (2006)*, mengemukakan teknik tenun tertua di dunia masih bisa dijumpai di Mamasa. Dari catatan Kusakabe, peneliti asal Jepang yang pernah meneliti tenun Toraja dan Mamasa selama lebih dari 10 tahun, Mamasa menjadi satu-satunya wilayah di Indonesia yang masih menggunakan teknik menenun tertua di zaman modern yaitu tenun kartu.<sup>14</sup> Keadaan ini tidak terlepas dari kearifan lokal masyarakat Kabupaten Mamasa karena erat kaitannya dengan kebiasaan-kebiasaan dan adat masyarakat mamasa.

---

<sup>13</sup> Sumber dari : <https://kumparan.com/sulbarkini/massambu-barumbun-mengenakan-sarung-tenun-khas-mamasa-1sbTJXUp1xn/full>, diakses pada tanggal 28 September 2022 pukul 19.33

<sup>14</sup> Sumber dari : <https://travel.kompas.com/read/2014/05/27/1719193/Warisan-Tenun.Tertua?> diakses pada tanggal 2 Desember 2022 pukul 13:05

Secara historis, kain tenun juga menjadi simbol kebangsawanan orang Mamasa jika dilihat dari motif dan warna yang digunakan. Pada awalnya *Pa'tannun* Mamasa hanya boleh dimiliki oleh orang-orang tertentu saja, di mana jika ingin memiliki sebuah kain atau sarung tenun setidaknya harus menyediakan seperempat kerbau dan itupun hanya dimungkinkan bagi mereka yang telah melaksanakan upacara kematian yang dalam bahasa setempat disebut *Manggallun* dengan tahapan tertinggi.

Namun *Pa'tannun* Mamasa yang selama ini menjadi produk andalan khas Kabupaten Mamasa sering dianggap sebagai produk kerajinan yang berasal dari Tana Toraja. Tangdilintin salah seorang tokoh adat Toraja menyebutkan bahwa mamasa adalah *pitu ulunna salu* karena sejarah menceritakan bahwa seorang pemimpin adat *Puang* Pongka Padang dari Sa'dan Toraja pindah ke Mamasa untuk tinggal di sana. Mamasa kemudian menerima gelar khusus yang berhubungan dengan kesuburannya yaitu *Uma tang disapa', bela' tangdikatonanni* yang berarti sawah yang sangat luas dan kebun tanpa batas. Sesuai dengan tradisi, untuk menggambarkan perasaan orang yang mendiami lembang mamasa nama *mamase* dipilih yang berarti "*kasih*" sebab orang yang mengalami pengasihan di tanah subur tersebut. Nama Mamase kemudian menjadi Mamasa.<sup>15</sup> Dari sejarah yang berkembang inilah menyebabkan banyak pendapat yang menyatakan

---

<sup>15</sup> Kees Buisj, *Tradisi Purba Rumah Toraja Mamasa*, Ininnawa, Makassar 2018, hlm 4

bahwa mamasa adalah Toraja bagian barat sehingga mamasa merupakan suku Toraja namun hal ini belum bisa diklaim secara pasti karena kedatangan Pongka Padang di mamasa dari Toraja dan mempunyai keturunan tidak terlepas dari peran istrinya Torije'ne yang merupakan manusia pertama yang dia temukan di daerah mamasa. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak menutup kemungkinan adanya manusia-manusia lain penghuni tanah mamasa hidup dan tinggal di mamasa sebelum Pongka Padang pindah ke tanah mamasa. Kondisi ini tentunya yang membuat nama Mamasa kemudian tenggelam dengan nama besar Tana Toraja dan Toraja Utara sehingga mengakibatkan produk-produk yang merupakan hasil kebudayaan dari mamasa dikenal sebagian masyarakat sebagai produk dari Toraja.

Persoalan sejarah kedua daerah tersebut, menyebutkan bahwa Mamasa dulunya sering disebut sebagai Toraja bagian Barat membuat pandangan masyarakat yang tidak berasal dari Toraja maupun Mamasa terlegitimasi oleh kondisi tersebut. Kondisi ini tentu memberikan kerugian secara materil bagi masyarakat Kabupaten Mamasa selain karena produk asli daerah mereka diklaim oleh publik sebagai produk dari tempat lain, juga berpotensi dimanfaatkan secara ekonomi oleh pihak-pihak tertentu dan disalahgunakan demi keuntungan pribadi. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa perlu menentukan kebijakan dalam rangka memberikan jaminan perlindungan akan hak Indikasi Geografis yang ada di daerahnya, sebagai bentuk kepedulian terhadap kekayaan alam tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007, bahwa produk kerajinan tangan yang mengindikasikan daerah asal juga merupakan bagian dari perlindungan Indikasi Geografis<sup>16</sup> maka dari itu keberadaan tenun atau *Pa'tannun* Mamasa memiliki potensi untuk bisa didaftarkan sebagai produk Indikasi Geografis.

Sejalan dengan hal tersebut, dengan adanya upaya identifikasi produk Indikasi Geografis diharapkan dapat meningkatkan laju perkembangan perdagangan produk asli daerah dari kabupaten Mamasa dalam upaya mensejahterakan masyarakat. Oleh karena *Pa'tannun* Mamasa mempunyai peluang untuk memperoleh perlindungan hukum Indikasi Geografis, maka akan dilakukan pengumpulan data untuk mengidentifikasi karakteristik *Pa'tannun* Mamasa dalam upaya memberi perlindungan hukum Indikasi Geografis serta melakukan evaluasi dan rekomendasi langkah konkrit apa yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa dalam mewujudkan perlindungan Hukum *Pa'tannun* Mamasa.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana karakteristik Kain *Pa'tannun* Mamasa untuk dapat memperoleh perlindungan hukum melalui Indikasi Geografis?
2. Bagaimana upaya perlindungan hukum oleh Pemerintah Daerah terhadap kain *Pa'tannun* di Kabupaten Mamasa ?

---

<sup>16</sup> Pasal 2, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 115)



### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengidentifikasi karakteristik dan potensi *Pa'tannun* Mamasa untuk dapat memperoleh perlindungan hukum melalui Indikasi Geografis
2. Untuk mengevaluasi upaya Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan hukum kepada kain *Pa'tannun* di Kabupaten Mamasa

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat dalam dunia akademis maupun secara Praktis.

#### **1. Manfaat akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat menunjang perkembangan hukum perdata di Indonesia dan juga dapat menjadi bahan kajian dalam memberikan perlindungan Indikasi Geografis terhadap Kain *Pa'tannun* Mamasa sebagai produk dari Kabupaten Mamasa.

#### **2. Manfaat Praktis**

##### **a. Penenun Kain Pa'Tannun Mamasa**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada penenun kain *Pa'tannun* Mamasa untuk mempertahankan keoriginalitasan *pa'tannun* baik tata cara pembuatan maupun motif-motif yang kaya akan nilai sehingga pada suatu waktu mendapatkan perlindungan dan meningkatkan nilai jual dari *Pa'tannun* Mamasa itu sendiri.

##### **b. Bagi Masyarakat Mamasa**

Penelitian ini diharapkan memberikan motivasi dan ilmu pengetahuan kepada masyarakat terkait potensi dari sebuah produk hasil kebudayaan masyarakat Mamasa khususnya mengenai peluang Pa'tannun Mamasa untuk memperoleh perlindungan hukum Indikasi Geografis yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat mamasa.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini, diharapkan menjadi informasi tambahan kepada pemerintah khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa dalam menjaga dan melestarikan serta mengupayakan perlindungan hukum terhadap produk-produk kebudayaan masyarakat Mamasa.

**E. Originalitas Penelitian**

Untuk menentukan originalitas penelitian yang dilakukan sejauh ini belum ada penelitian tentang Indikasi Geografis *Pa'tannun* Mamasa, namun ada beberapa penelitian yang juga membahas tema yang sama namun berbeda substansi dan wilayah penelitian yaitu :

Nama Penulis	: Samuel Agung Ratoe
Judul Tulisan	: Perlindungan Hukum terhadap Kain Tenun Ikat dan Pahikung Kabupaten Sumba Timur sebagai Produk Indikasi Geografis
Kategori	: Artikel
Tahun	: 2020

Perguruan Tinggi : Universitas Brawijaya		
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Pembahasan :	Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan yang terjadi pada tahun 2018 telah terjadi kasus penjiplakan Kain tenun Sumba Timur bahwa ada pihak-pihak tertentu yang dengan sepihak telah mengklaim motif-motif pada kain tenun troso. Berdasarkan masalah yang terjadi, penelitian ini dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kain Tenun Ikat dan Pahikung Sumba Timur.	Rencana penelitian yang akan dilakukan dilatar belakangi oleh maraknya upaya penjiplakan kain tradisional yang ada di Toraja dan mulai menyasar kain tradisional yang ada di Mamasa. Sehingga perlu dilakukan penelitian untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kain <i>Pa'tannun Mamasa</i>
Teori Pendukung :	1. Teori Perlindungan Hukum 2. Teori Kepastian Hukum	1. Teori Perlindungan Hukum 2. Teori Negara Hukum
Metode Penelitian :	Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Empiris	Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Empiris
Pendekatan (Normatif)	Kualitatif	Kualitatif
Hasil & Pembahasan :	Hasil penelitian dalam tulisan ini menunjukkan bahwa kain Tenun Ikat Troso dan Pahikung adalah kain Tradisional asli dari Sumba Timur dan wajib untuk mendapatkan perlindungan hukum	

	Indikasi Geografis agar kemudian tidak diklaim oleh pihak lain.	
Desain Kebaruan : Tulisan/Kajian		Dalam Tulisan yang ini penulis lebih berfokus pada aspek perlindungan hukum kain Pa'tannun Mamasa dengan melihat potensi dan faktor-faktor pendukung agar upaya perlindungan hukum terhadap Pa'tannun Mamasa dapat dilakukan dengan menilai peran pemerintah dan Masyarakat mewujudkan perlindungan hukum melalui Indikasi Geografis.

Nama Penulis	: Afnan Rasyidi
Judul Tulisan	: Perlindungan Hukum terhadap Produk Karya Seni Kain Songket dan Tenun Siak dilihat dari Doktrin <i>Traditional Knowledge</i>
Kategori	: Tesis
Tahun	: 2022
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Riau

Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Pembahasan :	Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana peran pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional atas karya seni berupa tenun songket dan hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hasil karya seni tersebut.	Rencana penelitian yang akan dilakukan dilatar belakangi oleh maraknya upaya penjiplakan kain tradisional yang ada di Toraja dan mulai mulai menyasar kain tradisional yang ada di Mamasa. Selain itu, mengevaluasi peran pemerintah dan masyarakat dalam memberikan dukungan perlindungan hukum terhadap kain <i>Pa'tannun Mamasa</i>
Teori Pendukung :	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Teori Keadilan</li> <li>2. Teori Pertanggungjawaban Hukum</li> <li>3. Teori Kepastian Hukum</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Teori Perlindungan Hukum</li> <li>2. Teori Negara Hukum</li> </ol>
Metode Penelitian :	Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Empiris	Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Empiris
Pendekatan (Normatif)	Kualitatif	Kualitatif
Hasil & Pembahasan :	Hasil penelitian disimpulkan bahwa peran pemerintah dalam memberikan Perlindungan Hukum terhadap kain tenun songket hal ini disebabkan oleh tidak adanya komunikasi pemegang kepentingan	

	dan juga kurangnya pemahaman pemerintah daerah terkait perlindungan hukum karya seni tenun songket	
Desain Kebaruan : Tulisan/Kajian		Dalam Tulisan ini penulis lebih berfokus melakukan kajian terhadap aspek perlindungan hukum kain Pa'tannun Mamasa dengan melihat potensi dan faktor-faktor pendukung agar upaya perlindungan hukum terhadap Pa'tannun Mamasa serta bisa dilakukan dengan menilai peran pemerintah dan Masyarakat mewujudkan perlindungan hukum melalui Indikasi Geografis.

Nama Penulis	: Dewi Astika Tandirerung
Judul Tulisan	: Batik Sarita Toraja sebagai Produk Potensi Indikasi Geografis Masyarakat Suku Toraja
Kategori	: Tesis
Tahun	: 2021
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin Makassar

Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Pembahasan :	Mengidentifikasi karakteristik dan potensi yang terdapat dalam Batik Sarita Toraja sehingga dapat dilindungi dengan indikasi Geografis dan untuk mengetahui peran Masyarakat Toraja dalam mewujudkan perlindungan tersebut.	Rencana penelitian ini juga dalam rangka mengidentifikasi dan potensi Pa'tannun Mamasa sehingga dapat dilindungi dengan Indikasi Geografis dan untuk mengetahui sejauhmana peran Masyarakat dan Pemerintah dalam mengupayakan Perlindungan Hukum Pa'tannun Mamasa.
Teori Pendukung :	1. Teori Kemanfaatan Hukum 2. Teori Hak Kepemilikan	1. Teori Perlindungan Hukum 2. Teori Negara Hukum
Metode Penelitian :	Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Empiris	Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Empiris
Pendekatan (Normatif) :	Kualitatif	Kualitatif
Hasil & Pembahasan :	Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Batik Sarita Toraja memiliki tanda, karakteristik, atau ciri khas tersendiri yaitu dari segi motif yang unik, antik dan sakral.Oleh karena itu Masyarakat bersama	

	<p>dengan pemerintah harus mengoptimalkan perlindungan pelestarian budaya membatik dengan dukungan dari faktor lingkungan agar di daftarkan dan mendapat perlindungan hukum.</p>	
<p>Desain Kebaruan : Tulisan/Kajian</p>		<p>Dalam tulisan ini juga melakukan kajian terhadap produk potensi indikasi geografsi tetapi secara substansi memiliki perbedaan karena objek dan lokasi penelitian yang berbeda meskipun hubungan antara lokasi penelitian sebelumnya dengan yang sekarang memiliki hubungan secara geografis.</p>



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Hak Kekayaan Intelektual**

##### **1. Pengertian dan Dasar Hukum HKI**

HKI merupakan terjemahan dari istilah dalam bahasa Inggris “*Intellectual property*” oleh *World Intellectual Property Organization (WIPO)* diartikan sebagai ciptaan yang dihasilkan melalui kemampuan intelektual (*creation of mind*), yaitu penemuan, karya tulis dan karya-karya yang bersifat artistik, simbol, nama gambar dan desain yang digunakan dalam kegiatan perdagangan. Menurut Sri Redjeki Hartono, ia menjelaskan istilah hak kekayaan intelektual merupakan suatu hak dengan karakteristik khusus dan istimewa, karena hak tersebut diberikan oleh Negara. Negara berdasarkan ketentuan Undang-Undang, memberikan hak khusus tersebut kepada yang berhak, sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat yang dipenuhi.<sup>17</sup>

Selain itu, dalam kepustakaan hukum *Anglo Saxon* dan *TRIPs Agreement* juga menggunakan istilah *Intellectual Property Rights* yang kemudian diterjemahkan oleh Saidin menjadi HKI. Alasannya adalah bahwa kata “milik” sudah merupakan istilah baku dalam kepustakaan hukum<sup>18</sup>. Berdasarkan istilah yang telah disebutkan sebelumnya maka HKI adalah

---

<sup>17</sup> Surya Praha, “*Hak Kekayaan Intelektual : Perlindungan Foklor dalam Konteks Hak Kekayaan Komunal yang bersifat Sui Generis*” (Padang : LPPM Universitas Bung Hatta 2021), hlm 3

<sup>18</sup> Candra Irawan, “*Politik Hukum*”, (Bandung : CV Mandar Maju 2012) hlm 44

hak kebendaan, yaitu hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak dan hasil kerja rasio.<sup>19</sup> Hasil kerja dalam bentuk abstrak yang dikenal dengan rasa perpaduan dari hasil kerja rasional dan emosional itu melahirkan sebuah karya yang disebut karya intelektual.<sup>20</sup>

Menurut Rachmadi Usman pengertian HKI adalah hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Karya-karya tersebut merupakan kebendaan tidak berwujud yang merupakan hasil kemampuan intelektualitas seseorang atau manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui daya cipta, rasa, karsa, dan karyanya, yang memiliki nilai moral, praktis, dan ekonomis.<sup>21</sup> Pada dasarnya definisi Hak Kekayaan Intelektual telah banyak dikemukakan oleh para ahli namun dapat dipastikan bahwa secara umum, HKI dapat digambarkan sebagai hukum yang dapat melindungi karya sastra dan karya artistik serta invensi dari penggunaan atau peniruan yang dilakukan pihak lain tanpa izin.<sup>22</sup>

Hak merupakan lembaga/pranata sosial dan hukum. Hak selalu berkaitan dengan dua aspek, yaitu aspek kepemilikan (*owner*) dan sesuatu

---

<sup>19</sup> Saidin, "Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual" (Depok: Raja Grafindo Persada 2015) hlm 27

<sup>20</sup> *Ibid*, h 28

<sup>21</sup> Ibnu Munzir dan Kadaruddin, "Perlindungan Hak Kekayaan" (Makassar : Pustaka Pena Press 2014) hlm 32

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm 33

yang dimiliki (*something owned*). Terminologi hukum menggabungkannya dan menyatukannya kedalam istilah hak (*right*).<sup>23</sup>

Kekayaan (*Property*) merupakan padanan kata kepemilikan (*ownership*). Maka kekayaan dapat diartikan kepemilikan atas suatu benda sebagai konsekuensi dari diberikannya hak kepada seseorang oleh hukum. Sementara kata intelektual (*intellectual*) bermakna kecerdasan, daya pikir dan kemampuan otak yang dimiliki oleh seseorang. Maka HKI dapat diartikan sebagai kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum terhadap suatu benda yang merupakan hasil dari kecerdasan intelektual manusia.<sup>24</sup> Oleh karena itu, ada beberapa alasan mengapa HKI perlu untuk dilindungi :<sup>25</sup>

- a. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak-hak alami
- b. Perlindungan Reputasi
- c. Dorongan dan imbalan dari inovasi dan penciptaan

Selanjutnya Menurut Robert C. Sherwood sebagaimana dikutip oleh Rati Fauza Mayana dalam Bukunya Perlindungan Desain Industri Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas dalam HKI memahami prinsip dasar, cakupan dan Undang-Undang yang berlaku disebutkan bahwa terdapat 5 Teori dasar perlindungan HKI, yaitu :<sup>26</sup>

- a. *Reward Theory*, teori ini memiliki arti yang sangat mendalam yaitu pengakuan pada karya pikir yang telah diciptakan oleh seseorang

---

<sup>23</sup> Candra Budiman, *Op.Cit.*, hlm 47

<sup>24</sup> *Ibid* hlm 48 - 49

<sup>25</sup> Surya Praha, *Op.Cit.*, hlm 32

<sup>26</sup> *Ibid* hlm 33-34

- b. *Recovery Theory*, dalam teori ini menyebutkan bahwa pencipta atau pemrakarsa setelah melakukan daya upaya, biaya dan waktu. Untuk itu, mereka perlu memperoleh kesempatan untuk mendapatkan kembali dari apa yang telah dikeluarkannya melalui intelektualnya.
- c. *Incentive Theory*, sesuai dengan *Reward Theory* mengaitkan peningkatan kreativitas melalui pemberikaaan insentif kepada penemu tersebut. Teori ini menganggap bahwa insentif itu perlu diberikan untuk menunjang kegiatan pelaksanaan dan upaya meningkatkan kreativitas penemuan dan semangat untuk menghasilkan sebuah ciptaan.
- d. *Risk Theory*, mengemukakan bahwa HKI merupakan hasil dari suatu penelitian mengandung risiko, dengan demikian wajar untuk memberikan perlindungan sementara terhadap upaya atau kegiatan yang mengandung risiko tersebut.
- e. *Economi Growth Stimulus Theory*, teori ini adalah memberikan pandangan bahwa HKI adalah sebuah elemen bagi pengembangan dan peningkatan ekonomi. Pengembangan ekonomi merupakan tujuan utama didirikannya suatu perlindungan HKI yang efektif. Teori ini sangat cocok dijadikan dasar rujukan perlindungan HKI pada saat sekarang khususnya dalam menghadapi era perdagangan bebas.

Selain teori dasar diatas berikut beberapa teori yang dikembangkan oleh para ahli yang melandasi perlindungan HKI:<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Candra Irwan, *Op.Cit* hlm 49

a. Teori Alami (*Natural Right Theory*)

Teori ini bersumber dari teori hukum alam. Menurut Jhon Locke (1632-1704), secara alami manusia adalah agen moral. Hal utama yang melekat pada manusia adalah adanya kebebasan yang dimilikinya. Kebebasan membuat manusia berfikir kreatif dalam mengolah kehidupannya, mendayagunakan akalinya untuk membuat atau menciptakan sesuatu yang berguna bagi dirinya sendiri atau orang lain. Usaha mendayakan kerja otak itulah yang menghasilkan suatu ciptaan, desain atau invensi baru dan selanjutnya secara alami dan otomatis merupakan milik dari pencipta, pendesain atau inventornya. Sekaligus juga berhak untuk memanfaatkannya, baik secara ekonomi, sosial maupun budaya.

b. Teori Karya (*Labor Theory*)

Teory karya merupakan kelanjutan dari teori alami. Jika pada teori alami titik tekannya pada kebebasan manusia bertindak melakukan sesuatu, pada teori ini titik tekannya pada aspek proses menghasilkan sesuatu dan sesuatu yang dihasilkan. Menurut teori motivasi yang dikemukakan oleh oleh David McClelland, bahwa seseorang menghasilkan sesuatu karena memang memiliki motivasi untuk berprestasi. Maka proses berkarya yang menghasilkan suatu ciptaan atau temuan (invensi) sekaligus menimbulkan kekuasaan (hak) terhadap ciptaan, desain atau invensi tersebut. Sehingga orang lain tidak boleh mengakui ciptaan atau invensi

orang lain, dan kepada si pencipta, pendesain atau inventor harus diberikan perlindungan hukum.

c. Teori Pertukaran Sosial (*Social Exchange Theory*)

Penganut teori ini antara lain George C. Homan dan Peter Blau. Teori pertukaran sosial dilandasi pada prinsip transaksi ekonomi yang elementer. Orang yang menyediakan barang dan/atau jasa tentu akan mengharapkan memperoleh balasan berupa barang dan/atau jasa yang diinginkannya. Kaitannya dengan HKI adalah perlunya si pencipta, pendesain atau inventor diberikan balas jasa atas karya yang telah dihasilkannya. Ada pertukaran yang dilakukan atau hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Pencipta, pendesain atau inventor akan merasa dihargai hasil karya dan jerih payahnya, sehingga termotivasi untuk semakin giat menghasilkan karya-karya baru yang bermanfaat lainnya.

d. Teori Fungsional (*Functional Theory*)

Penganut teori ini antara lain Talcot Parsons dan Robert K. Merton. Kajian teori fungsional atau fungsionalisme berangkat dari asumsi dasar yang menyatakan bahwa seluruh struktur sosial atau yang diprioritaskan mengarah kepada suatu integrasi dan adaptasi sistem yang berlaku. Eksistensi atau kelangsungan struktur atau pola yang sudah ada dijelaskan melalui konsekuensi-konsekuensi atau efek-efek yang penting dan bermanfaat dalam mengatasi berbagai problema yang timbul dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Marion J. Levy mendefinisikan masyarakat sebagai suatu sistem tindakan dengan ciri-ciri, yaitu melibatkan

suatu pluralitas individu yang saling berinteraksi, merupakan unsur pemenuhan diri, kemampuan eksistensi lebih lama dari kehidupan individu. Sejalan dengan konsep integrasi dan adaptasi sistem yang diyakini teori fungsional, maka ciptaan atau invensi tersebut harus bersifat fungsional dalam kehidupan masyarakat. Artinya harus memberi kontribusi positif terhadap sistem kemasyarakatan dan bukan melemahkan integrasi sistem atau masyarakat yang sudah ada. Ciptaan atau invensi yang berdampak negatif bagi masyarakat tidak layak dilindungi dan dapat diabaikan keberadaannya.

Kekayaan Intelektual mendapatkan perlindungan hukum yang dikenal dengan HKI. Dasar hukum HKI dalam undang-undang dan juga Keputusan Presiden yaitu:<sup>28</sup>

- a. UU No. 10 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization*;
- b. Keputusan Presiden RI No. 15 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Paris Convention for The Protection of Industrial Property dan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*;
- c. Keputusan Presiden RI No. 17 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Trademark Law Treaty*;

---

<sup>28</sup> Sumber dari : <https://www.hukumonline.com/berita/a/hak-kekayaan-intelektual-serta-dasar-hukumnya-lt623304dc7749d/> diakses pada tanggal 15 Februari 2023 pukul 10:00

- d. Keputusan Presiden RI No. 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Berne Convention for The Protection of Literary and Artistic Works*;
- e. Keputusan Presiden RI No. 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan *WIPO Copyrights Treaty*;

Peraturan yang ada kemudian menjadi dasar hukum HKI memberikan kesempatan kepada setiap individu maupun dalam sebuah kelompok yang memiliki hak atas pemikiran yang inovatif atau suatu buatan maupun produk, mendapatkan perlindungan hukum dengan mendaftarkan produk tersebut kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

## **2. Ruang Lingkup HKI**

Menurut Henry Sulistyو Budi, ruang lingkup HKI digolongkan dalam dua bagian. *Pertama*, Hak Cipta dan hak-hak yang terkait dengan Hak Cipta/*Neighboring Rights*. Hak Cipta lahir sejak ciptaan dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang diwujudkan, sedangkan *neighboring rights* diberikan kepada pelaku pertunjukan, produser rekaman suara dan lembaga yang terwujud karena adanya suatu kegiatan yang berhubungan dengan hak cipta. *Kedua*, adalah Hak Kekayaan Perindustrian (*Industrial Property Rights*) yang khusus berkaitan dengan industri. Aspek terpenting dari Hak Perindustrian adalah hasil penemuan atau ciptaan yang dapat digunakan untuk tujuan industri<sup>29</sup>.

---

<sup>29</sup> Sudjana, *Istilah, Pengertian dan Ruang Lingkup, Prinsip dan Teori Perlindungan, Sifat Khusus Tindak Pidana, dan Sejarah Kekayaan Intelektual serta Ketentuan Internasional di bidang Hak Kekayaan Intelektual*. 2020



Sesuai dengan namanya, maka hak kekayaan industrial hanya di peruntukkan bagi hasil penemuan dibidang teknologi, khususnya teknologi untuk kepentingan industri secara umum, termasuk industri pertanian. Penemuan teknologi baru dalam bidang hak kekayaan industri dapat berupa produk maupun proses. Penggolongan Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri, diperlukan karena adanya perbedaan sifat hasil ciptaan dan hasil temuan<sup>30</sup>. Perlindungan terhadap suatu ciptaan bersifat otomatis, artinya suatu ciptaan diakui secara otomatis oleh Negara sejak saat pertama kali di ciptaan tersebut muncul ke dunia nyata, meskipun ciptaan tersebut belum dipublikasikan dan belum didaftarkan. Sebaliknya hak kekayaan industry ditentukan berdasarkan pihak yang pertama kali mendaftarkan hasil karya intelektualnya ke instansi yang berwenang dan berhasil disetujui. Orang yang telah mendapatkan hak kekayaan industri diberi oleh Negara hak eksklusif (hak istimewa/ hak khusus) untuk secara bebas melaksanakan haknya secara mandiri atau memberi lisensi kepada pihak lain untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari hasil cipta intelektualnya.<sup>31</sup>

Selanjutnya hak kekayaan industri, dapat di klasifikasikan dalam beberapa bagian yaitu <sup>32</sup> :

- a. *Patent*
- b. *Utility Model (Simple Patent)*

---

<sup>30</sup> *Ibnu Munzir dan Kadaruddin, Op.Cit., h 40*

<sup>31</sup> *Ibid, h 41*

<sup>32</sup> *Saidin, Aspek Hukum (Depok: Raja Grafindo Persada 2015) hlm 33*

- c. *Industrial Design*
- d. *Trade Merk*
- e. *Trade Names*
- f. *Indication of Source or Appellation of Origin*

Dalam beberapa literatur yang di tulis oleh pakar dari Negara yang menganut sistem hukum *Anglo Saxon*, bidang hak atas kekayaan perindustrian yang dilindungi tersebut, masih ditambah lagi beberapa bidang antaran lain, *trade secrets, service mark, dan unfair competition protection*.<sup>33</sup>

### **3. Prinsip-Prinsip HKI**

Secara mendasar, prinsip HKI digolongkan dalam empat bagian, yaitu<sup>34</sup> ;

- a. Prinsip Ekonomi, dalam prinsip ini hak intelektual berasal dari aktifitas kreasi daya pikir seorang manusia yang dapat memberi manfaat ekonomi yang akan memberikan keuntungan kepada pemiliknya.
- b. Prinsip Keadilan, dalam prinsip ini merupakan perlindungan hukum bagi pemilik suatu kekayaan intelektual, sehingga memiliki kekuasaan dalam penggunaannya serta terbebas dari penyalahgunaan HKI

---

<sup>33</sup> *Ibid*

<sup>34</sup> Sumber dari :<https://lp2m.uma.ac.id/2021/11/25/hak-atas-kekayaan-intelektual-haki-pengertian-dan-jenisnya/> diakses pada tanggal 10 Oktober 2022 pukul 11.48

- c. Prinsip Kebudayaan, dalam prinsip kebudayaan merupakan hasil perkembangan dari ilmu pengetahuan, sastra dan seni guna meningkatkan taraf kehidupan serta memberikan keuntungan bagi masyarakat, bangsa dan Negara.
- d. Prinsip Sosial, prinsip ini mengatur kepentingan sosial manusia sebagai warga Negara, sehingga hak yang telah diberikan oleh hukum atas suatu karya merupakan satu kesatuan yang diberikan perlindungan berdasarkan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat atau lingkungan sekitar.

Selain itu dalam beberapa kepustakaan prinsip-prinsip umum hak kekayaan intelektual juga berlaku seperti:<sup>35</sup>

- a. Prinsip HKI Sebagai Hak Eksklusif

Maksudnya adalah, hak tersebut bersifat khusus dan hanya dimiliki oleh orang yang terkait langsung dengan kekayaan intelektual yang dihasilkan. Melalui hak tersebut, pemegang hak dapat mencegah orang lain untuk membuat, menggunakan, atau berbuat sesuatu tanpa izin. Prinsip ini menjadi salah satu dasar pemberian perlindungan hukum kepada HKI

- b. Prinsip Melindungi Karya Intelektual Berdasarkan Pendaftaran.

Pendaftaran HKI merupakan salah satu syarat kekayaan intelektual yang dihasilkan seseorang. Dalam beberapa cabang HKI mewajibkan seseorang untuk melakukan pendaftaran. Prinsip ini mendasari Undang-

---

<sup>35</sup> Ibnu Munzir dan Kadaruddin, "Perlindungan Hak Kekayaan" (Makassar : Pustaka Pena Press 2014) hlm 42

Undang yang terdapat dalam ruang lingkup rezim HKI di seluruh dunia dan memberikan konsekuensi bahwa pemilik kekayaan intelektual yang tidak melakukan pendaftaran tidak dapat menuntut seseorang yang dianggap telah menggunakan kekayaan secara melawan hukum. Berikut sistem pendaftaran hak kekayaan intelektual yang dikenal secara umum:<sup>36</sup>

- 1) *First to File System*, sistem pendaftaran ini didasarkan pada pendaftar pertama. Artinya jika ada dua orang atau lebih yang melakukan pendaftaran hak kekayaan intelektual pada hari yang sama dengan objek yang sama maka pihak yang mendaftarkan terlebih dahulu yang akan diprioritaskan.
- 2) *First Use System*, sistem tersebut dikhususkan terhadap pengguna yang pertama. Yang dimaksud sebagai pengguna pertama adalah pemilik hak kekayaan intelektual yang akan didaftarkan adalah orang yang pertama menggunakan hak kekayaan intelektual tersebut.

c. Prinsip Perlindungan Dibatasi Oleh Batasan Teritorial

Sistem HKI mengatur bahwa perlindungan hukum bersifat teritorial, yang berarti perlindungan hukum hanya diberikan di tempat pendaftaran tersebut dilakukan.

- d. Prinsip adanya pemisahan antara benda secara fisik dengan HKI yang terdapat dalam benda tersebut

Sistem ini cukup unik dan merupakan kekhasan HKI karena dalam cabang ilmu hukum lain yang bersifat berwujud (*tangible*), penguasaan

---

<sup>36</sup> *Ibid* hlm 44

secara fisik dari sebuah benda sekaligus membuktikan kepemilikan yang sah atas benda tersebut. Didalam HKI seseorang yang menguasai secara fisik sebuah benda tidak otomatis memiliki hak eksklusif dari benda fisik tersebut.

e. Prinsip Perlindungan HKI Bersifat Terbatas

Pembatasan perlindungan ini dimaksudkan untuk menghindari tindakan monopoli terkait kekayaan intelektual sekaligus memberikan akses optimal kepada masyarakat melalui upaya pembangunan yang berkelanjutan. Karena jangka waktu perlindungan mungkin diperpanjang, dalam hal ini cabang HKI yaitu merek tidak termasuk.

f. Prinsip HKI Yang Berakhir Jangka Waktu Perlindungannya Menjadi *Publik Domain*

Ketika masa perlindungan kekayaan intelektual berakhir, maka kekayaan intelektual tersebut menjadi milik umum dan dapat diakses oleh semua orang. Selain itu, pemegang HKI yang masa perlindungannya telah berakhir tidak diperkenankan menghalangi atau bertindak sedemikian rupa sehingga seolah-olah mereka masih mempertahankan hak eksklusifnya.

## **B. Indikasi Geografis**

### **1. Sejarah dan Dasar Hukum Indikasi Geografis**

Dalam dunia internasional, produk pertama yang berhasil mendapatkan perlindungan Indikasi Geografis adalah keju Roquefort dari Prancis. Pada tahun 1863, keju tersebut menerima perlindungan dalam wujud Sertifikat Merek Sederhana. Kemudian perlindungan tersebut terus

diperbaharui sampai saat ini produk tersebut bagian dari komunitas produk eropa yang dilindungi dalam bentuk Petunjuk Asal (*Protected Designation of Origin* atau *PDO*).<sup>37</sup>

Kemudian seiring dengan pertumbuhan perdagangan global di Eropa, Indikasi Geografis mengalami internasionalisasi. Indikasi geografis pertama kali diatur oleh perjanjian multilateral pada akhir abad ke-19 sebagai semacam hak kekayaan industrial. Hal ini terjadi pada Konvensi Paris tahun 1883 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Industri. Setelah itu, indikasi geografis dimasukkan ke dalam daftar rezim HKI dalam perjanjian perdagangan atau persetujuan TRIPs.

Perjanjian Umum Internasional tentang Perdagangan dan Tarif Uruguay tahun 1994 menghasilkan Perjanjian TRIPs. Oleh karena itu, Indikasi Geografis, sebagai salah satu rezim TRIPs, diatur berdasarkan tujuan utamanya, yaitu untuk memastikan perlindungan yang memadai dan efektif terhadap HKI, yang tidak akan menjadi salah satu karakteristik tarif non-standar yang menghambat perdagangan internasional atas produk dan jasa.

Dalam persetujuan TRIPs ini diatur mengenai Indikasi Geografis yang berkaitan dengan pemakaian merek<sup>38</sup>. Dalam article 22 (1) persetujuan TRIPs dikemukakan bahwa:<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 71

<sup>38</sup> *ibid*

<sup>39</sup> Article 22 (1) *Agreement on Trade-Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement)*

*“ Geographical indications are, for the purposes of this Agreement, indication which identify a goods as originating in the territory of a member, or a region or locality in that territory, where a given quality, reputation or other characteristic of the good is essentially attributable to its geographical origin.”*

Menurut perjanjian ini, indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjuk wilayah suatu negara anggota atau wilayah di dalamnya sebagai asal barang, dimana reputasi, kualitas, dan karakteristik barang yang bersangkutan terutama dipengaruhi oleh faktor geografis tersebut. Dalam kerangka Indikasi Geografis, ciri khas yang terdapat pada komponen alam, lingkungan lain, atau barang tertentu harus menunjukkan hubungan khusus antara nama tempat dan barang tersebut. Indikasi geografis saat ini dikenal banyak memproduksi berbagai macam barang pertanian. Namun menurut TRIPs, unsur selain tanah yang mempengaruhi karakter suatu benda juga dapat berasal dari lingkungan alam.<sup>40</sup>

Pengaturan Indikasi Geografis sendiri pada awalnya terdapat pada pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang selanjutnya diatur dengan petunjuk pelaksanaannya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis. Hingga akhirnya Indikasi Geografis diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Di dalam Undang-Undang ini pengaturan indikasi geografis diatur lebih rinci dan tegas di

---

<sup>40</sup> Ibnu Munzir dan Kadaruddin, *“ Perlindungan Hak Kekayaan ”* (Makassar : Pustaka Pena Press 2014) hlm 79

dalam 4 bab yaitu pada bab VIII, bab IX, bab X, dan bab XI mulai Pasal 56 sampai pasal 71 serta memiliki bagian sebagai sub judul pengaturannya.

Pada peraturan yang baru ini jangka waktu perlindungan, pemeriksaan substansi, pengawasan, dan pembinaan indikasi geografis diatur secara jelas dengan bagian masing-masing, berbeda dengan peraturan lama yang masih belum mempunyai bagian aturan tersebut. Ini menunjukkan bahwa secara normatif pengaturannya sudah optimal dan tegas. Peraturan tersebut memberi pemahaman bahwa sebuah produk yang berpotensi sebagai produk Indikasi Geografis harus dilindungi.<sup>41</sup>

## 2. Pengertian Indikasi Geografis

Pengertian Indikasi Geografis terdapat dalam sistem hukum dilingkungan komunitas Eropa (*Erupean Community/EC*) atau Uni Eropa yang mengaturnya sebagai “Indikasi Geografis yang dilindungi (*Protected Geographical Indication*)”, kata dilindungi ditambahkan dalam penyebutan Indikasi Geografis dalam hukum tersebut.<sup>42</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan arti dari kata indikasi adalah tanda-tanda yang menarik perhatian. Dapat disimpulkan bahwa indikasi juga menandakan sebuah potensi. Kemudian geografis berasal dari kata geografi dalam Bahasa Yunani yaitu *geo* adalah bumi dan *graphein* adalah tulisan atau menjelaskan. Menjadi sangat umum bahwa geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang lokasi. Berdasarkan

---

<sup>41</sup> Haru Tamtomo, *Perlindungan Indikasi Geografis Dalam Mendorong Perekonomian Daerah*, (Jakarta Selatan : BALITBANGKUMHAM Press, 2018) hlm 25

<sup>42</sup> Miranda Misang Ayu, *Memperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis*, (Bandung : Alumni, 2006) hlm 42



uraian singkat tersebut maka Indikasi Geografis merupakan sebuah tanda yang menarik perhatian disuatu daerah.

Faktor geografis suatu daerah atau wilayah tertentu dari suatu Negara dan/atau daerah merupakan unsur penentu dan membentuk kualitas, reputasi atau karakteristik tertentu dari suatu barang atau produk yang akan memperoleh perlindungan indikasi geografis. Indikasi Geografis merupakan suatu bentuk perlindungan hukum terhadap ,nama daerah asal barang.<sup>43</sup>

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan bahwa, Indikasi Geografis yaitu: <sup>44</sup>

“Suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu pada barang/atau produk yang dihasilkan.”

Untuk memahami lebih lanjut terkait Indikasi Geografis, bertitik tolak dari segi lingkup pengaturan:

- a. Dari segi definisi atau pengertian bahwa Indikasi Geografis merupakan nama daerah yang digunakan sebagai indikasi yang menunjukkan wilayah/daerah asal produk.
- b. Dari segi sifat bahwa Indikasi Geografis menunjukkan kualitas, reputasi dan karakteristik suatu produk

---

<sup>43</sup> Haru Tamtomo, *Op.Cit* hlm 27

<sup>44</sup> Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pasal

- c. Dari segi kepemilikan bahwa Indikasi Geografis dimiliki secara komunal
- d. Dari segi jangka waktu perlindungan bahwa Indikasi Geografis tidak mempunyai batas waktu perlindungan selama terjaga reputasi, kualitas dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan.

### **3. Unsur-Unsur Indikasi Geografis**

Berikut ini adalah komponen-komponen utama yang membentuk definisi Indikasi Geografis dalam perjanjian TRIPs, beserta persyaratannya:<sup>45</sup>

- a. Unsur Nama Indikasi Geografis untuk Mengidentifikasi

Tempat atau sebutan geografis tidak wajib digunakan sebagai nama atau tanda produk. Indikasi geografis dapat mencakup tanda-tanda lain yang mewakili suatu negara, seperti lambang atau simbol, selain penggunaan sebutan geografis atau nama lokasi pembuatan barang. Hal ini disebabkan karena indikasi non-geografis dapat diterima dan penggunaan nama geografis secara langsung tidak terlalu diperlukan.

Indikasi Geografis hanya untuk barang-barang dan tidak termasuk jasa sesuai dengan definisinya yang hanya menyebut nama barang. Dalam hal barang-barang pun sesungguhnya masih sangat luas, karena barang-

---

<sup>45</sup> Sasongko Wahyu, *Indikasi Geografis, Studi Tentang Kesiapan Indonesia Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Produk Nasional*, (Bandar Lampung, Universitas Lampung : 2012) hlm 151

barang dalam hal ini dapat berupa hasil pertanian salah satunya adalah produk yang dikonsumsi dan juga barang produk kerajinan yang dibuat dengan kemampuan khusus dan dipengaruhi oleh adat istiadat yang unik.

b. Unsur Wilayah dalam Negara

Proses identifikasi barang harus ada kaitannya dengan lokasi atau luas barang tersebut, sebagaimana tercantum dalam pengertian Indikasi Geografis. Dengan demikian, pihak luar daerah tidak bisa lagi diberikan kewenangan untuk membubuhkan Indikasi Geografis. Meskipun demikian, ada beberapa kelonggaran dalam pelaksanaannya misalnya, ada kemungkinan untuk beberapa bagian tertentu pembuatannya mendapatkan bahan baku yang berasal dari luar wilayah. Demikian pula terkait perluasan produksi mula-mula dilakukan di suatu wilayah tertentu kemudian menyebar ke wilayah lain.<sup>46</sup>

c. Unsur Kualitas, Reputasi atau Karakteristik

Faktor utama yang mempengaruhi kualitas, reputasi, dan atribut komoditas lainnya adalah tempat asalnya. Istilah "kualitas, reputasi, atau karakteristik lainnya" digunakan dalam artikulasi TRIPs mengenai definisi ini. Cara penggunaan kata "atau" menunjukkan sifat dari pilihan. Oleh karena itu, tidak semua elemen harus dipenuhi; Meskipun demikian, perlindungan hanya dapat diberikan kepada satu unsur saja.

Kriteria elemen kualitas terkadang bersifat subjektif. Misalnya, produsen mungkin percaya bahwa produk mereka diproduksi sesuai

---

<sup>46</sup> *Ibid hlm 152*

dengan norma dan standar yang ditetapkan. Mirip dengan pelanggan, jika mereka merasakan atau menyukai sesuatu, mereka menganggapnya berkualitas tinggi. Pengukuran kualitatif terhadap baku mutu juga dapat dilakukan terhadap keadaan fisik benda dengan memberikan uraian barang atau uraian proses pembuatan.

Karena sulitnya menetapkan ukuran yang objektif, komponen reputasi lebih bersifat kualitatif dan subyektif. Reputasi dapat diartikan secara harfiah sebagai nama baik (*good name*). Pada kenyataannya, kualitas dan reputasi berhubungan erat. Suatu objek memperoleh reputasi positif sebagai hasil dari pemeliharaan kualitas yang konstan sehingga menjadikannya terkenal. Reputasi sangat berkaitan dengan sejarah, ini ada hubungannya dengan dari mana barang itu berasal, membuktikan bahwa barang itu dibuat di tempat tertentu. Mengingat reputasi suatu barang juga dipengaruhi oleh tempat asalnya, maka suatu daerah dapat dianggap memiliki reputasi dalam memproduksi komoditas tertentu.

Tidak ada fitur lain dari produk yang dapat diproses secara luas, menurut beberapa interpretasi. Ciri lain dari lokasi ini mencakup unsur alam seperti tanah dan iklim, serta unsur manusia seperti adat istiadat dan keahlian produsen lokal.

Unsur karakteristik yang ada pada barang di interpretasikan secara luas, banyak yang memberikan pandangan bahwa karakteristik lain dari sebuah lingkungan geografis yaitu faktor alam, seperti tanah dan iklim, dan

unsur manusia serta unsur manusia seperti adat istiadat dan keahlian produsen lokal.<sup>47</sup>

#### **4. Pendaftaran Indikasi Geografis**

Untuk mendapat perlindungan Indikasi Geografis harus mengajukan permohonan terlebih dahulu, pemohon dalam Undang-Undang ini adalah Lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk dan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten Kota. Sehingga untuk mendapatkan perlindungan hukum maka harus didaftarkan terlebih dahulu pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Berikut ini langkah-langkah yang termasuk dalam tata cara pendaftaran Indikasi Geografis berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 :

##### **a. Pengajuan Permohonan**

Pengajuan permohonan pendaftaran Indikasi Geografis disampaikan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dengan memenuhi persyaratan berikut: <sup>48</sup>

- 1) Diajukan oleh Organisasi
- 2) Mempunyai Buku Persyaratan
- 3) Memiliki Wilayah Penghasil Produk

---

<sup>47</sup> *Ibid* hlm 153

<sup>48</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis

Setiap produsen, asosiasi, atau kelompok yang mempromosikan produk Indikasi Geografis dapat mengajukan permohonan dengan memenuhi persyaratan dan menyertakan materi sebagai berikut:

- 1) Pemohon atau kuasanya mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan mengisi formulir rangkap tiga.
- 2) Surat Kuasa jika pemohon mengajukan permohonan melalui kuasa;
- 3) Bukti pembayaran biaya;
- 4) Buku Persyaratan yang terdiri atas :
  - a) Nama Indikasi Geografis yang dimohonkan pendaftarannya;
  - b) Nama barang yang dilindungi oleh Indikasi Geografis;
  - c) Penjelasan tentang ciri-ciri dan atribut yang membedakan suatu produk dengan produk lain dalam kategori yang sama dan hubungannya dengan wilayah produksinya;
  - d) Penjelasan tentang lingkungan geografis dan unsur-unsur alam dan faktor manusia yang bekerja sama mempengaruhi atribut atau kualitas komoditas yang diproduksi;
  - e) Uraian tentang batas-batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh Indikasi Geografis;

- f) Penjelasan tentang adat istiadat dan sejarah seputar penerapan indikasi geografis untuk mengidentifikasi produk yang dibuat di wilayah tersebut, serta pengakuan masyarakat setempat atas indikasi tersebut;
- g) Uraian prosedur pengolahan, dan produksi yang diperlukan oleh setiap produsen lokal untuk memproduksi, memproses, atau memproduksi komoditas terkait;
- h) Ringkasan prosedur yang digunakan untuk menilai kualitas produk yang dibuat;
- i) Label yang digunakan pada barang dan memuat Indikasi Geografis;
- j) Peta wilayah yang dicakup oleh Indikasi Geografis yang telah direkomendasikan oleh instansi yang berwenang, disertai uraian batas-batas geografisnya..

b. Tahap Pemeriksaan Administratif

Untuk menentukan apakah persyaratan yang diusulkan masih kurang, pemeriksa akan meninjau permohonan dengan cermat. Jika terdapat kekurangan, pemeriksa dapat memberitahukan pemohon agar dapat memperbaikinya dalam waktu tiga (3) bulan. Jika kesalahan tidak dapat diatasi, permohonan akan ditolak.

c. Tahap Pemeriksaan Substansi

Permohonan sekarang akan ditinjau pada tahap ini. Tim ahli, yang terdiri dari pemeriksa yang berwenang di bidangnya masing-masing,

meninjau pernyataan yang disampaikan untuk memastikan keakuratannya dengan melakukan koreksi yang diperlukan. Laporan Hasil pemeriksaan beserta rekomendasi akan dikeluarkan apabila dirasa cukup dan diteruskan kepada Direktorat Jenderal.

d. Tahap Pengumuman

Direktorat Jenderal wajib mengumumkan keputusan tersebut dalam Berita Resmi Indikasi Geografis dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah tanggal persetujuan Indikasi Geografis, dengan jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari untuk mendaftarkan atau menolak indikasi tersebut. Pemberitahuan tersebut memuat hal-hal berikut: nomor permohonan, nama dan alamat lengkap pemohon, nama dan alamat kuasa hukumnya, tanggal penerimaan, indikasi geografis spesifik yang bersangkutan, dan abstrak yang diambil dari Buku Persyaratan.

e. Tahap Oposisi Pendaftaran

Persetujuan Pendaftaran Indikasi Geografis yang diumumkan dalam Berita Resmi Indikasi Geografis dapat diajukan sebagai langkah oposisi yang keberatan atas informasi yang ada dalam resmi Berita Indikasi Geografis. Pendaftar/pemohon Indikasi Geografis dapat mengajukan keberatan atas keberatan tersebut, yang harus disertai dengan sanggahan dan alasan keberatannya.

f. Tahap Pendaftaran terhadap Permohonan



Undang-Undang Merek dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah, memuat Indikasi Geografis dari segi objek maka yang dapat dilindungi adalah :<sup>49</sup>

- 1) Barang yang dihasilkan oleh alam
- 2) Barang yang dihasilkan pertanian
- 3) Hasil kerajinan tangan
- 4) Hasil Industri

Pendaftaran Indikasi Geografis diajukan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM. Indikasi geografis yang telah diterima, dan setiap perselisihan telah diselesaikan atau tidak dibiarkan tetap terdaftar. Tanggal pendaftaran dan penyerahan aplikasi adalah sama. Sertifikat Pendaftaran Indikasi Geografis selanjutnya diterbitkan oleh Direktorat Jenderal kesalahan dapat diperbaiki pada Sertifikat.

#### g. Tahap Pengawasan terhadap Pemakaian Indikasi Geografis

Tahap ini Tim Ahli Indikasi Geografis membawahi dan mengkoordinasikan pengawasan penggunaan Indikasi Geografis di dalam batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Indikasi Geografis yang digunakan dalam hal ini masih memenuhi buku persyaratan yang disarankan.

#### h. Tahap Banding

---

<sup>49</sup> Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek Pasal 56 ayat (2) dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis Pasal 2 ayat (2)

Permohonan banding dapat diajukan kepada Komisi Banding Merek oleh Pemohon atau Kuasanya terhadap penolakan Permohonan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak putusan penolakan diterima dengan membayar biaya yang telah ditetapkan.

Indikasi Geografis sendiri dapat hapus jika sudah tidak terpenuhinya reputasi kualitas dan karakteristik yang menjadi dasar perlindungan dan atau melanggar ketentuan pasal 56 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis yaitu :

- a. Bertentangan dengan ideologi Negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan dan ketertiban umum;
- b. Menyesatkan atau memperdaya masyarakat mengenai reputasi, kualitas, karakteristik, asal sumber, proses pembuatan barang, dan/atau kegunaannya;
- c. Merupakan nama yang telah digunakan sebagai varietas tanaman dan digunakan bagi varietas tanaman yang jenis, kecuali ada penambahan padanan kata yang menunjukkan faktor Indikasi Geografis yang sejenis.

Permohonan Indikasi Geografis ditolak jika :

1. Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis tidak dapat dibuktikan kebenarannya; dan/atau
2. Memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan IG yang sudah terdaftar.

Dalam undang-undang ini juga menerangkan bahwa yang melakukan pembinaan dan pengawasan Indikasi Geografis adalah pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah sesuai kewenangan.

Pembinaan sebagaimana dimaksud adalah meliputi :

- a. Persiapan untuk pemenuhan persyaratan Permohonan Indikasi Geografis;
- b. Permohonan pendaftaran Indikasi Geografis;
- c. Pemanfaatan dan komersialisasi Indikasi Geografis;
- d. Sosialisasi dan pemahaman atas perlindungan Indikasi Geografis;
- e. Pemetaan dan inventarisasi potensi produk Indikasi Geografis;
- f. Pelatihan dan pendampingan;
- g. Pemantauan, evaluasi dan pembinaan;
- h. Perlindungan hukum; dan
- i. Fasilitasi pengembangan, pengolahan, dan pemasaran barang dan/atau produk Indikasi Geografis;

##### **5. Manfaat Perlindungan Indikasi Geografis**

Dari ulasan yang telah disampaikan sebelumnya, banyak mengisyaratkan bagaimana manfaat perlindungan Indikasi Geografis namun secara umum ada beberapa manfaat dari Indikasi Geografis sehingga sangat penting untuk dilindungi, yaitu:<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Sumber dari : <https://www.dgip.go.id/menuutama/indikasi-geografis/> diakses pada tanggal 15 Oktober Pukul 15 : 00

- a. Memperjelas identitas produk serta menetapkan standar produksi dan proses diantara para pemangku kepentingan Indikasi Geografis
- b. Menghindari praktek persaingan curang, memberikan perlindungan konsumen dari penyalahgunaan reputasi Indikasi Geografis
- c. Menjamin kualitas produk Indikasi Geografis sebagai produk asli sehingga memberikan kepercayaan pada konsumen
- d. Membina produsen lokal, mendukung koordinasi dan memperkuat organisasi sesama pemegang hak dalam rangka menciptakan, menyediakan, dan memperkuat citra nama dan reputasi produk.

Selain karena manfaat secara umum diatas, berikut beberapa manfaat indikasi geografis bagi daerah, antara lain:<sup>51</sup>

a. Dari sisi Ekonomi

- 1) Mencegah beralihnya kepemilikan hak pemanfaatan kekhasan produk dari masyarakat setempat kepada pihak lain.
- 2) Memaksimalkan nilai tambah produk bagi masyarakat setempat.
- 3) Memberikan perlindungan dari pemalsuan produk.
- 4) Meningkatkan pemasaran produk khas.
- 5) Meningkatkan penyediaan lapangan kerja.
- 6) Menunjang pengembangan agrowisata
- 7) Menjamin keberlanjutan usaha.

---

<sup>51</sup> Haru Tamtomo, *Op.Cit* hlm 5

- 8) Memperkuat ekonomi wilayah.
- 9) Mempercepat perkembangan wilayah.
- 10) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

b. Dari sisi Ekologi :

- a) Mempertahankan dan menjaga kelestarian alam
- b) Meningkatkan reputasi kawasan
- c) Mempertahankan kelestarian plasma nutfah

c. Dari sisi Sosial budaya :

- a) Mempererat hubungan antar pekebun
- b) Meningkatkan dinamika wilayah, dan
- c) Melestarikan adat istiadat, pengetahuan serta kearifan lokal masyarakat

d. Dari sisi hukum :

- a) Memberi jaminan kualitas berdasarkan hukum sesuai harapan konsumen terhadap produk Indikasi Geografis
- b) Memberi jaminan hukum bagi konsumen apabila produk tidak sesuai dengan standar yang diharapkan.

## **C. Tenun**

### **1. Sejarah Tenun**

Tenun merupakan teknik dalam pembuatan kain yang dibuat dengan prinsip sederhana, yaitu dengan mengabungkan benang secara memanjang dan melintang. Dengan kata lain bersilangnya antara benang lungsin dan pakan secara bergantian. Kain tenun biasanya terbuat dari

serat kayu, kapas, sutra, dan lainnya. Para ahli antropologi menyatakan bahwa kegiatan menenun sudah ada sejak tahun 500 SM, terutama di daerah Mesopotamia, Mesir, India dan Turki. Keberadaa kain tenun tradisional Indonesia diperkirakan berkembang sejak masa Neolitikum (Prasejarah). Ini dibuktikan dengan ditemukannya benda-benda bersejarah *prehistoris*, seperti tenunan, alat untuk memintal, dan bahan yang terlihat jelas adanya tenunan pada kain yang terbuat dari kapas. Ditemukan lebih dari 3.000 tahun yang lalu pada situs Sumba Timur, Gunung Wingko, Yogyakarta, Gilimanuk dan Melolo.

Seni tenun berkaitan erat dengan sistem pengetahuan, budaya, kepercayaan, lingkungan alam, dan sistem organisasi sosial dalam masyarakat. Karena kultur sosial dalam masyarakat beragam, maka seni tenun pada masing-masing daerah memiliki perbedaan. Oleh sebab itu, seni tenun dalam masyarakat selalu bersifat partikular atau memiliki ciri khas, dan merupakan bagian dari representasi budaya masyarakat tersebut. Kualitas tenunan biasanya dilihat dari mutu bahan, keindahan tata warna, motif, pola dan ragam hiasannya.<sup>52</sup>

## **2. Jenis-Jenis Tenun**

Tenun merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang memiliki makna pada setiap motifnya. Tenun memiliki makna sejarah, dan teknik yang tinggi dalam pembuatan yang dapat dilihat baik dari segi warna,

---

<sup>52</sup>*Sumber dari* : <https://id.wikipedia.org/wiki/Tenun#:~:text=Ditemukan%20lebih%20dari%203.000%20tahun,dibuat%20dalam%20skala%20rumah%20> diakses pada tanggal 17 Oktober 2022 pukul 18:36

motif, jenis bahan dan benang yang digunakan.<sup>53</sup> Sehingga berdasarkan konstruksi dasarnya bentuk tenunan yang biasa dipakai untuk membuat kain secara garis besar dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu:<sup>54</sup>

a. Tenik Silang Polos

Konstruksi tenun polos termasuk ke dalam jenis tenunan yang paling tua di dunia dan paling sederhana di antara tenunan lainnya. Prinsip yang diterapkan pada pembuatan tenun silang polos yaitu benang pakan saling menyilang dengan benang lungsin secara berulang-ulang dan terus menerus.

Dengan tenunannya yang unik bahan kain yang dihasilkan dari tekni tenun secara umum akan memiliki sifat yang kuat (karena banyak persilangan), tidak mudah bertiras, benang tidak akan mudah tersangkut dan permukaan kainnya licin.

b. Teknik Silang Kepar

Silang kepar merupakan bentuk tenunan pada bahan kain yang paling sering terlihat setelah tenun polos. Jika diamati dengan teliti pola silang kepar ini secara umum memiliki garis yang miring pada kain dan pada bagian baik akan terlihat alur yang arahnya ke kiri atau ke kanan.

Prinsip yang diterapkan pada pembuatan silang kepar yaitu benang pakan dalam tenun kepar ini melintasi dua atau lebih benang lungsin

---

<sup>53</sup>Kevin dkk, *Klasifikasi kain Tenun Berdasarkan Tekstur dan Warna dengan Metode K-NN*, Journal of Computer Science and Information System vol. 2 No. 3 (2019)

<sup>54</sup> Sumber dari : <https://fitinline.com/article/read/macam-macam-jenis-tenunan-yang-terdapat-pada-berbagai-bahan-kain/> diakses pada tanggal 18 Februari 2023 pukul 18: 55

sehingga menghasilkan pola diagonal. Setelah itu pada barisan berikutnya posisi benang lungsin ke kiri atau ke kanan. Bentuk anyaman kepar yang paling mudah dijumpai pada bahan kain diantaranya:

- 1) Kepar pakan yang efek pakannya lebih panjang dari efek lungsin.
- 2) Kepar rangkap yang panjang efek lungsinnya sama atau seimbang
- 3) Kepar yang efek lungsinnya lebih panjang dari efek pakan. Tenunan ini terkenal lebih awet dan tahan terhadap gosokan dibandingkan kepar pakan.
- 4) Kepar 45 derajat yang garis keparnya membentuk sudut 45 derajat terhadap pakannya karena penyulingan lungsin pada lungsin berikutnya bergeser satu pakan.
- 5) Kepar kanan yang garis keparnya miring kekanan dari bawah
- 6) Kepar runcing yang bentuk dari kombinasi kepar kanan dan kepar kiri sehingga garis keparnya bertemu pada masing-masing ujungnya.
- 7) Kepar tulang ikan yang bentuk dari kombinasi kepar kanan dan kepar kiri, tetapi garis kepar tidak bertemu pada ujung-ujungnya.

Kain yang dibuat dengan tenun kepar biasanya juga lebih lembut karena benangnya masih lebih bebas bergerak. Beberapa jenis kain tenun



dengan konstruksi silang kepar diantaranya kain drill, kain gabardine, kain kasur, kain chino, kain denum dan veterban.

c. Teknik Silang Satin

Tenun silang satu merupakan jenis tenunan yang memiliki ciri khas berkilau dan lembut karena setidaknya jumlah silangan pada satin menyebabkan benang berimpit satu sama lain. Untuk membuat silang satin dapat digunakan benang yang kurang bagus karena dapat disembunyikan dari permukaan tenunan.

Dari konstruksi dasar teknik tenun tersebut berikut beberapa jenis-jenis tenun yang dihasilkan adalah :

a. Tenun Sederhana

Tenun sederhana merupakan hasil tenun dari teknik silang polos yang tidak memiliki corak atau corak garis-garis, kotak-kotak sesuai dengan warna dan jenis benang yang dipakai sehingga yang termasuk tenun adalah tenun lurik dan tenun polong. Tenun sederhana banyak dijumpai di daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta dan Sulawesi Tenggara.<sup>55</sup>

b. Tenun Ikat

Tenun ikat atau kain ikat adalah kriya tenun Indonesia berupa kain yang ditenun dari helaian benang pakan atau benang lungsin yang sebelumnya diikat dan dicelupkan kedalam zat pewarna alami. Alat tenun

---

<sup>55</sup> Kevin dkk, *Op.Cit* hlm 87

yang digunakan adalah alat tenun bukan mesin. Kain ikat dapat dijahit untuk dijadikan pakaian dan perlengkapan busana, kain pelapis mebel, atau penghias interior rumah.

Sebelum ditenun, helai-helai benang dibungkus (diikat) dengan tali plastik sesuai dengan corak atau pola hias yang diinginkan. Ketika dicelup, bagian benang yang diikat dengan tali plastik tidak akan terwarnai. Tenun ikat ganda dibuat dari menenun benang pakan dan benang lungsin yang keduanya sudah diberi motif melalui teknik pengikatan sebelum dicelup ke dalam pewarna.<sup>56</sup>

### c. Tenun Songket

Keluarga tenun tradisional yang mencakup songket disebut tenun brokat. Benang emas dan perak digunakan dalam tenunan songket. Kain itu berkilau cemerlang oleh untaian logam metalik yang dijalin ke dalamnya. Sutra, katun, dan katun sutra merupakan bahan kain yang sering digunakan untuk membuat songket.

Songket memiliki motif-motif tradisional yang sudah merupakan ciri khas budaya wilayah penghasil kerajinan ini. Misalnya motif saik kalamai, buah palo, Barantai Putih, Tampauk Manggih dan masih banyak lagi. Beberapa daerah telah mempatenkan motif songket tradisional mereka. Dari 71 motif songket yang dimiliki oleh Sumatera Selatan baru 22 motif songket

---

<sup>56</sup> Sumber dari : [https://id.wikipedia.org/wiki/Tenun\\_ikat](https://id.wikipedia.org/wiki/Tenun_ikat) diakses pada tanggal 18 Oktober 2022 pukul 18:40

yang terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.<sup>57</sup>

Di Indonesia ada beberapa jenis kain tenun yang tentunya mempunyai reputasi dan kualitas yang terjaga sampai saat ini. Berikut ini adalah jenis-jenis kain tenun yang berasal dari sejumlah daerah di Indonesia.<sup>58</sup>

a. Tenun Ulos Batak merupakan kain tenun khas batak yang berbentuk selendang. Kain tersebut biasanya ditenun menggunakan benang berwarna emas dan perak yang di dominasi warna merah, hitam, dan putih. Kain ulos diberikan dari yang kedudukan rendah ke yang kedudukan tinggi seperti dari anak ke orang tua. Jenis ulos yang diberikan juga harus sesuai dengan ketentuan adat, karena tidak semua ulos memiliki arti dan fungsi yang sama. Berikut beberapa jenis ulos dalam ada istiadat Batak, yaitu :

- 1) Ulos Sibolang, digunakan untuk memberikan rasa hormat atas jasa seseorang
- 2) Ulos Ragidup, merupakan lambang kehidupan, ulos dinamakan ragidup karena warna, lukisan, dan coraknya

---

<sup>57</sup>Sumber dari : <https://id.wikipedia.org/wiki/Songket> diakses pada tanggal 18 Oktober 2022 pukul 19:13

<sup>58</sup>Sumber dari: <https://regional.kompas.com/read/2022/02/28/140606578/macam-macam-kain-tenun-dari-songket-minang-ulos-hingga-tenuntoraja?page=all> diakses pada tanggal 23 Oktober 2022 pukul 10:20

terkesan sangat hidup. Ulos ini diberikan oleh orang tua mempelai perempuan kepada mempelai pria.

3) Ulos ragihotang, ulos ini sering digunakan sebagai sandang dipaki mengkafani jenazah.

- b. Tenun Troso, nama Troso diambil dari sebuah desa yang terdapat di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Tenun dibuat dengan alat tradisional yang bukan mesin. Tenun Troso memiliki motif spesial, yaitu motif bernuansa etnik, tradisional, klasik dan unik. Di sisi lain, tenun troso juga menggunakan motif-motif kontemporer modern. Sampai saat ini, Tenun Troso telah membuat berbagai macam motif, seperti misris, krisna, ukir, rantai, bahkan tenun membuat motif dengan nama-nama kepala Negara seperti motif SBY, motif Obama, dan lain-lain.
- c. Tenun Toraja, tenun Toraja memiliki simbol spesial, yaitu keterikatan manusia dengan alam, lingkungan, dan warisan leluhur yang masih lestari hingga kini. Dalam budaya Toraja, kain tenun memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan juga memegang peranan yang sangat penting dalam berbagai upacara adat istiadat juga berfungsi sebagai simbol kemakmuran dan kejayaan. Di masa lampau hanya orang-orang khusus yang mampu memiliki kain tenun, seperti bangsawan atau orang kaya karena untuk mendapatkan sebuah kain, mereka wajib menukarkan dengan hewan ternak seperti kerbau.

- d. Tenun Gringsing Bali merupakan salah satu kain tenun tradisional Indonesia yang dibentuk menggunakan teknik ikat dobel. Kata gringsing berasal dari kata gring yang berarti sakit dan sing berarti tidak, sehingga jika kata tersebut digabungkan menjadi “nir sakit”. Istilah tersebut dipercaya mengandung maksud sebagai penolak bala. Kain ini terdapat di Desa Tenganan, Provinsi Bali. Umumnya warga mempunyai kain gringsing yang berusia ratusan tahun yang lalu.
- e. Kain Tenun NTT atau Nusa Tenggara Timur merupakan kain yang terbuat dari benang yang telah dicelupkan dalam pewarna alami, akar pohon yang menggunakan dedaunan lalu diikat pada alat tenun. Setiap suku di NTT, masing-masing memiliki motif kain tenun dan kain tenun tersebut tidak ada yang sama satu sama lain. Motif dan pola merupakan manifestasi dari kehidupan keseharian masyarakat setempat yang memiliki ikatan emosional yang kuat dengan masyarakat setempat

### **3. *Pa'Tannun Mamasa***

Dalam tatanan kehidupan kearifan lokal masyarakat kabupaten Mamasa dikenal dua jenis prosesi adat yang istilah dan penerapannya hampir sama dengan masyarakat suku Toraja yaitu Rambu Tuka' dan Rambu Solo'. Rambu Tuka dilambangkan sebagai prosesi adat yang bersifat syukuran atau hal-hal yang mendatangkan kebahagiaan dan rambu solo dilambangkan sebagai prosesi adat dalam bentuk kedukaan. Dari

kedua prosesi adat tersebut salah satu hal yang tidak bisa lepas dan menjadi bagian penting dalam prosesi adat tersebut adalah penggunaan kain tenun mamasa atau Pa'tannun Mamasa.

*Pa'tannun Mamasa* merupakan salah satu produk yang dihasilkan oleh masyarakat adat Kabuapten Mamasa. Pa'tannun menjadi instrumen penting dalam setiap pelaksanaan prosesi adat selain menjadi pelengkap juga menjadi simbol kebangsawanan masyarakat Mamasa sampai saat ini. Pada mulanya Pa'tannun Mamasa hanya diperuntukkan kepada mereka yang telah melaksanakan prosesi adat dengan klasifikasi tertinggi yang disebut *manggallun*. Mangallun dalam sejarah masyarakat Toraja dan Mamasa memiliki kemiripan yaitu prosesi adat rambu solo yang mengupacarakan kematian seseorang dengan mengurbankan puluhan dan bahkan ribuan hewan seperti babi dan kerbau. Selanjutnya, setelah prosesi tersebut selesai orang yang ingin mendapatkan *Pa'tannun* juga diwajibkan menukarkan seperempat kerbau sebagai pengganti uang pada waktu itu.

Dari hasil pertukaran kerbau tersebut, pihak yang menerima kain tenun tersebut akan mendapatkan kain tenun dalam bentuk sambu' (sarung).



Gambar 1.1 Upacara adat yang dilakukan masyarakat Kabupaten Mamasa<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Sumber dari :<https://www.google.com/search?q=upacara+adat+mamasa&tbm> diakses pada tanggal 20 mei 2023 pukul 15.35

Dalam pelaksanaan prosesi adat, Sambu' atau Sarung yang terbuat dari Pa'tannun terbagi dalam tiga jenis yaitu, Sambu bembe sambu barumbun dan sambu pa'lak. Dari ketiga jenis sarung tenun tersebut memiliki bentuk dan kegunaan masing-masing jenisnya. Sambu bembe dengan dasar putih melambangkan kebangsawanan seseorang dan digunakan pada keadaan-keadaan tertentu misalnya dalam pelaksanaan ritual adat, sambu barumbun dengan corak warna-warni digunakan dalam keseharian masyarakat mamasa misalnya untuk sekedar menghangatkan badan atau digunakan ketika tidur di malam hari. Dalam kaitannya dengan kearifan lokal Pa'tannun Mamasa didominasi tiga warna yaitu hitam, merah, dan kuning dan putih sebagai warna dasar. Sambu pa'tannun dengan dominasi warna hitam digunakan dalam upacara kedukaan (*Rambu Solo'*), sambu pa'tannun dengan dominasi warna merah digunakan dalam pesta-pesta adat yang tidak berhubungan dengan upacara kematian (*Rambu Tuka*), sambu dengan dominasi warna putih yang identik dengan lambang kebangsawanan digunakan baik dalam acara rambu tukak ataupun rambu solo.<sup>60</sup>



Gambar 1.2 Jenis-jenis Sarung dari Pa'tannun Mamasa dalam penggunaannya pada upacara adat<sup>61</sup>.

---

<sup>60</sup> Sumber dari: <https://www.detik.com/sulsel/budaya/d-6271638/mengenal-sambu-tenun-khas-warisan-budaya-leluhur-di-mamasa> diakses pada tanggal 20 mei 2023

<sup>61</sup> Sumber dari: <https://www.google.com/search?q=sarung+tenun+mamasa+warna+merah&tbm=diakses> pada tanggal 20 mei 2023

Selain sarung yang menjadi instrument pelaksanaan prosesi adat juga dikenal sebuah tas tradisional yang terbuat dari Pa'tannun Mamasa yang disebut *sepu'*. *Sepu'* adalah tas tradisional yang berukuran kecil yang digunakan untuk menyimpan daun siri, kapur dan buah pinang. Penggunaan *sepu* juga menjadi ciri khas masyarakat mamasa karena selain digunakan dalam prosesi adat juga dapat digunakan dalam keseharian masyarakat mamasa untuk sekedar menyimpan barang-barang seperti dompet, handphone, jam dan lain-lain.

Dalam proses menenun tenun mamasa, ada dua hal yang menjadi keunikan dan menjadi pembeda tenun-tenun lain dengan *pa'tannun* mamasa yaitu alat dan teknik yang digunakan masih sangat tradisional dan juga merupakan salah satu teknik tenun kuno yang sampai saat ini terus dilestarikan. Teknik tenun *pallawa* (kartu) dan juga tenun *mangka'bi'* (mengepang) merupakan teknik tenun tertua yang berasal dari zaman mesir kuno dan Eropa Timur. Teknik tenun yang digunakan oleh masyarakat mamasa tersebut diyakini sebagai teknik satu-satunya yang ada di Indonesia dan tidak ada di tempat lain.<sup>62</sup>

Salah satu hal yang membedakan tenun lain dengan tenun mamasa adalah *Ma'sampang* yaitu memilah dan menyusun benang dari warna ke warna sebelum ditenun karena proses inilah yang dianggap paling rumit dan dibutuhkan ketelitian, kejelian, serta tak boleh salah dalam memilih

---

<sup>62</sup> Sumber dari : [https://lifestyle.bisnis.com/read/20171114/104/708744/tenun-kartu-khas-mamasa-bakal-dipamerkan-di-museum-tekstil-](https://lifestyle.bisnis.com/read/20171114/104/708744/tenun-kartu-khas-mamasa-bakal-dipamerkan-di-museum-tekstil) diakses pada tanggal 26 Oktober 2022 pukul 13:44



warna. Dari proses inilah penenun membutuhkan waktu yang cukup lama dalam menghasilkan sebuah kain. Untuk sebuah kain yang akan dijadikan selebar *sambu'* diperlukan waktu lima hari sampai satu minggu.

Untuk selebar hasil tenun biasanya dijual Rp. 300.000 hingga Rp. 500.000, tergantung corak dan motif dari kain tenun yang diinginkan. Jika dalam tingkatan harga selebar tenun mamasa, maka *sambu* atau sarung merupakan tenun yang menempati nilai yang tertinggi karena selain waktu pengerjaannya yang lama, panjang kain juga menjadi salah satu indikator. Tidak jarang, untuk satu buah *sambu* atau sarung yang membutuhkan kain tenun setidaknya 5 meter. Selain itu, antara pria dan wanita memiliki perbedaan atas kepemilikan selebar sarung tenun mamasa. Untuk perempuan sarung tenun mamasa yang boleh digunakan disebut *dodo baine* karena ukuran yang lebih pendek dan kecil dari sarung tenun milik laki-laki sedangkan untuk laki-laki sarung tenun yang digunakan disebut *sambu muane* karena ukurannya yang lebih besar dan panjang.

*Pa'tannun Mamasa* menjadi salah satu incaran wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Hal ini dibuktikan dengan keikutsertaan tenun mamasa dalam beberapa pameran-pameran budaya yang pada kesempatan tersebut memberikan dampak positif kepada penenun tenun mamasa. Dari beberapa produsen sarung mamasa yang mengaku mendapatkan pesanan yang cukup meningkat dari biasanya setelah produk kain tenun mamasa ini dibawah untuk di perkenalkan melalui even-even kebudayaan. Salah satu produsen tenun mamasa yang sudah banyak

menghasilkan produk-produk tenun mamasa ada di Desa Balla Satanetean, Kecamatan Balla, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Selatan.



Gambar 1.3 Penggunaan Sarung Tenun Mamasa oleh Pejabat Tinggi Negara<sup>63</sup>

## D. Landasan Teoretis

### 1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum secara umum dipahami sebagai tindakan yang dilakukan pemerintah untuk menanamkan rasa aman pada masyarakat melalui penerapan hukum. Cara lain untuk memikirkan perlindungan hukum adalah penerapan fungsi perlindungan hukum itu sendiri.

Sajipto Rahardjo berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah pengamanan hak asasi manusia terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain, dan pengamanan tersebut berdasarkan hukum.<sup>64</sup> Sedangkan Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Penggunaan instrumen hukum untuk membela atau membantu subjek hukum dikenal dengan istilah perlindungan hukum.<sup>65</sup>

Dalam kaitannya dengan perlindungan hak milik, Cicero memberikan pandangan bahwa hak milik sifatnya adalah milik bersama (komunal)

---

<sup>63</sup>Sumberdari:<https://www.google.com/search?q=sarung+tenun+mamasa+di+gun+anakan+sandiaga+uno+dan+jokowi&tbm> diakses pada tanggal 21 mei 2023

<sup>64</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 54

<sup>65</sup> Philipus Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* Gajah Mada University Press : 2011, Yogyakarta, hlm 10

dipergunakan secara bersama dan harus dipertahankan serta dihargai. Secara alamiah tuntutan tersebut yang membuat manusia ditarik untuk berkumpul bersama dalam masyarakat, dengan tujuan mencari perlindungan hukum dari pemerintah dengan harapan untuk menyelamatkan hak miliknya.<sup>66</sup>

Sebaliknya, Thomas Aquinas (1255-1274) tidak membicarakan tentang keberadaan hak milik itu secara alamiah atau tidak alamiah, melainkan ia lebih menekankan penggunaan hak milik pribadi itu sendiri dari pada keberadaannya. Demikian Thomas berpendapat bahwa penggunaan hak milik pribadi tidak bersifat individualitas, melainkan dalam semangat komunal. Secara tegas ia membedakan dua macam hak milik, yaitu hak untuk memperoleh dan hak untuk mengurus barang milik pribadi di pihak yang satu dan untuk menggunakan hak milik pribadi di pihak yang lainnya. Terkait pengertian yang kedua ini, Thomas menekankan perlunya fungsi sosial hak milik, dan bila perlu Negara ikut campur tangan.<sup>67</sup>

Hak ekonomi termasuk dalam kedudukan hak milik komunal Indikasi Geografis dalam sistem hukum HKI untuk memberikan perlindungan hukum hak milik kolektif. Padahal sejak berkembangnya konsep pemberian imbalan kepada seniman atau penemu atas penemuan intelektual yang bermanfaat bagi masyarakat, perlindungan hukum terhadap HKI pada awalnya didasarkan pada hak moral dan bersifat individual. Pemegang HKI

---

<sup>66</sup> A. Sonny Keraf, *Hukum Kodrat dan Teori Hak Milik Pribadi*, (Kanius, 1997), hlm 54

<sup>67</sup> Boli Sabon Max, *Fungsi Sosial Hak Milik*, Universita Katolik Indonesia Admajaya : 2019, hlm 54-55

dapat memanfaatkan sepenuhnya karya intelektualnya untuk menghasilkan pendapatan berkat adanya hak ekonomi tersebut.

Kedudukan hak milik komunal Indikasi Geografis dalam rezim hukum HKI, terkandung hak-hak ekonomi (*economic*) untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak milik bersama. Walaupun pada awalnya perlindungan hukum atas HKI dilakukan berdasarkan hak moral dan bersifat individual sejak lahirnya ide penghargaan bagi pencipta atau penemu atas kreasi intelektual yang berguna bagi masyarakat. Dengan adanya hak ekonomi tersebut memungkinkan pemegang HKI dapat mengeksploitasi karya-karya intelektualnya secara maksimal untuk memperoleh keuntungan ekonomi<sup>68</sup>.

## **2. Teori Negara Hukum**

Kepastian hukum merupakan ciri mutlak dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum.

Kata kepastian berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang secara ketat dapat disilogismekan secara legal-formal. Melalui logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkret menjadi premis minor. Melalui sistem logika tertutup akan serta merta dapat diperoleh konklusinya. Konklusi itu harus

---

<sup>68</sup> A. Sonny Keraf, *Op.Cit* hlm 59

sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga semua orang wajib berpegang kepadanya.<sup>69</sup>

Gustav Radbruch, mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :

*Pertama bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum itu adalah perundang-undangan. Kedua bahwa hukum itu didasarkan pada kenyataan. Ketiga bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.*

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

Sementara itu Pancras J Nagy secara teoritis menyusun tiga syarat yang harus ada pada suatu Negara agar menarik bagi investor, yaitu *economic opportunity* (peluang ekonomi), *political stability* (stabilitas politik), dan *legal certainty* atau kepastian hukum. Menurut Budiman Ginting, kepastian hukum merupakan asas dalam negara hukum yang meletakkan

---

<sup>69</sup> Sidharta Areif, Meuwissen Tentang *Pengembangan Hukum, ilmu Hukum Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung hlm 8

hukum sebagai dasar dalam setiap kebijakan manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi. Kepastian hukum dapat pula bermakna adanya konsistensi peraturan dan penegakkan hukum.<sup>70</sup>

Menurut Jan Meichel Otto, indikator untuk adanya suatu kepastian hukum maka sesuatu peraturan harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:<sup>71</sup>

- a. Terdapatnya aturan hukum yang jelas (*clear*) konsisten dan dapat diakses semua orang (*accessible*), yang dikeluarkan oleh atau atas nama Negara.
- b. Intitusi pemerintah menerapkan aturan-aturan itu dengan konsisten dan mereka sendiri tunduk pada aturan tersebut.
- c. Secara prinsip, aturan tersebut sesuai dengan sebagian terbesar masyarakat.
- d. Adanya peradilan yang independen dan imparsial menerapkan aturan tersebut dengan konsisten dalam penyelesaian sengketa.
- e. Putusan Peradilan tersebut aktual dan dapat dilaksanakan.

## **E. Kerangka Pikir**

Instrumen HKI yaitu Indikasi Geografis telah memberikan kesempatan kepada masyarakat khususnya yang berada di daerah dengan kondisi kebudayaan yang sangat kental untuk melindungi produk-produk kebudayaan mereka yang tentunya mempunyai nilai komersial yang tinggi. Indikasi Geografis menjadi jawaban akan kualitas dan keaslian suatu

---

<sup>70</sup> Khairani, *Kepastian Hukum Hak Pekerja Outsourcing*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm 16

<sup>71</sup> Ibid hlm 17


produk sehingga konsumen yang ingin membeli sebuah produk tidak perlu khawatir akan pemalsuan sebuah produk tersebut.

Perlindungan hukum melalui Indikasi Geografis kemudian dapat terjamin apabila di daftarkan terlebih dahulu berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan ketentuan bahwa karakteristik sebuah produk mempunyai ciri khas tersendiri dan berbeda dengan produk-produk yang serupa. Hal ini ditujukan sebagai upaya menciptakan iklim perekonomian yang baik khususnya bagi produsen lokal untuk meningkatkan nilai jual dari produknya dan juga membantu mengangkat reputasi suatu kawasan Indikasi Geografis.

Oleh karena itu, *Pa'tannun Mamasa* sebagai salah satu produk kerajinan tangan masyarakat kabupaten Mamasa, mempunyai potensi dan reputasi untuk dapat didaftarkan Indikasi Geografisnya. Untuk itu, dalam penelitian ini akan dijelaskan lebih dalam mengenai Perlindungan Hukum Hak kekayaan Intelektual *Pa'Tannun Mamasa* ditinjau dari perspektif Indikasi Geografis.

## Bagan Kerangka Pikir

(Conceptual Framework)



### F. Definisi Operasional

1. Perlindungan Hukum adalah perlindungan hukum terhadap *Pa'tannun Mamasa* agar mencegah beralihnya hak pemanfaatan *pa'tannun* kepada pihak lain, memberikan perlindungan dari upaya pemalsuan produk *pa'tannun* serta menjamin hak-hak hukum masyarakat Mamasa untuk memanfaatkan *Pa'tannun Mamasa*
2. Indikasi Geografis adalah tanda yang dimiliki produk *Pa'tannun Mamasa* mencirikan wilayah geografis produk tersebut yang dihasilkan dan dipengaruhi oleh keadaan alam, manusia dan



kombinasi dari keduanya sehingga *Pa'tannun Mamasa* yang mempunyai reputasi dan kualitas.

3. *Pa'tannun Mamasa* adalah kain tenun yang berasal dari Kabupaten Mamasa memiliki potensi untuk dapat didaftarkan sebagai produk Indikasi Geografis karena mempunyai ciri khas yang berbeda dari produk serupa lainnya.
4. Faktor Alam adalah kondisi Bentuk *Pa'tannun Mamasa* yang dipengaruhi dan ditentukan oleh kondisi geografis Kabupaten Mamasa.
5. Faktor Alam adalah suatu kondisi yang dipengaruhi oleh keadaan alam yang menyebabkan *Pa'tannun Mamasa* memiliki bentuk berdasarkan kondisi geografis di Kabupaten Mamasa
6. Faktor Manusia adalah sebuah keadaan yang dipengaruhi oleh kehidupan masyarakat Kabupaten Mamasa untuk berkreasi dan berfikir dalam menghasilkan *Pa'tannun Mamasa* yang memiliki ciri khas tertentu.
7. Faktor Geografis adalah struktur dan kondisi alam yang memberikan pengaruh terhadap produk *Pa'tannun Mamasa* yang tinggal dalam wilayah Kabupaten Mamasa tersebut.